

**URGENSI PENGATURAN TENTANG TEKNOLOGI FINANSIAL (*IUS
CONSTITUENDUM*) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN**

(Tesis)

Oleh

**MUHAMMAD RAFI MUBARAK
NPM 2322011061**



**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

URGENSI PENGATURAN TENTANG TEKNOLOGI FINANSIAL (*IUS CONSTITUENDUM*) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

Oleh
Muhammad Rafi Mubarak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan teknologi finansial (*ius constituendum*) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan perlindungan hukum jika terjadi kerugian bagi konsumen dalam menggunakan jasa teknologi finansial yang belum ada peraturan yang mengatur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal juga sebagai penelitian teoritis hukum, karena tidak mengkaji implementasi atau pelaksanaan hukum secara langsung. Penelitian hukum normatif bersifat kepustakaan dan menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengungkap urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Teknologi Finansial dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di era digital saat ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan khusus fintech (*ius constituendum*) sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi konsumen. Pesatnya perkembangan layanan fintech menciptakan transaksi baru yang belum sepenuhnya diatur, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian. Saat ini, perlindungan hukum bagi konsumen masih mengacu pada ketentuan umum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi perbankan, serta dukungan PBI dan POJK sebagai *lex specialis* dalam aspek teknis dan operasional fintech. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan legislator segera merumuskan regulasi khusus fintech untuk mengakomodasi perkembangan teknologi finansial dan menjamin perlindungan hukum bagi konsumen, mencakup perizinan, pengawasan, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kejelasan kewenangan antar lembaga pengawas diperlukan untuk mencegah tumpang tindih regulasi.

Kata Kunci: Urgensi, Teknologi Finansial, *Ius Constituendum*, Perlindungan Hukum, Konsumen.

ABSTRACT

THE URGENCY OF REGULATION ON FINANCIAL TECHNOLOGY (IUS CONSTITUENDUM) IN PROVIDING LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS

**By
Muhammad Rafi Mubarak**

This study aims to analyze the urgency of regulating financial technology (ius constituendum) in providing legal protection for consumers, including legal safeguards when consumers suffer losses while using financial technology services that are not yet governed by specific regulations.

This research is a type of normative legal research, also known as theoretical legal research, as it does not examine the direct implementation or enforcement of the law. Normative legal research is library-based and relies on secondary data as its primary source. The objective of this study is to identify and reveal the urgency of enacting a law on Financial Technology to provide legal protection for consumers in the current digital era.

The results indicate that establishing specific fintech regulations (Ius constituendum) is crucial for providing comprehensive legal protection for consumers. The rapid development of fintech services has created new forms of transactions that are not yet fully regulated, resulting in legal gaps and uncertainty. Currently, legal protection for consumers still refers to general provisions, such as the Consumer Protection Law, banking regulations, and the support of Bank Indonesia Regulations (PBI) and OJK Regulations (POJK) as lex specialis in regulating the technical and operational aspects of fintech. This study recommends that the government and legislators promptly formulate specific fintech regulations to accommodate the development of financial technology and ensure legal protection for consumers, including licensing, supervision, data privacy protection, and dispute resolution mechanisms. Clear delineation of authority among supervisory institutions is also necessary to prevent regulatory overlap.

Keywords: Urgency, Financial Technology, Ius Constituendum, Legal Protection, Consumers.

**URGENSI PENGATURAN TENTANG TEKNOLOGI FINANSIAL (*IUS
CONSTITUENDUM*) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN**

Oleh

MUHAMMAD RAFI MUBARAK

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : **Urgensi Pengaturan Tentang Teknologi Finansial (*Ius Constituendum*) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen**


Nama : **Muhammad Rafi Mubarak**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2322011061**

Program Kekhususan : **Hukum Bisnis**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 196905201998021001


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102152008122001

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.


Sekretaris/Penguji : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.




.....

.....


.....


.....

.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fahih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 13 Mei 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafi Mubarak
NPM : 2322011061
Alamat : Jl. Padat Karya Gg. LikiPali No. 104 Kel. Rejosari,
Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara


Asal Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judu publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 13 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan,




Muhammad Rafi Mubarak
NPM: 2322011061

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 15 Februari 2000, Penulis merupakan anak Kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Hasan Efendi dan Ibu Zubaidah. Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-kanak (TK) Laskar Ampera Kotabumi, Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Rejosari dan selesai pada tahun 2012, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS N) 1 Tanjung Karang selesai pada tahun 2015, setelah itu menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan penulis menyelesaikan Strata Satu (S1) pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Jadilah seperti bintang walaupun nampak dipermukaan air namun pada hakikatnya ia menjulang tinggi, dan jangan menjadi seperti asap walaupun menjulang tinggi namun pada hakikatnya dia rendah”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, dan kehidupan yang indah, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya kepada:

Ayah dan Ibuku:

Bapak Hasan Efendi, S.Pd. dan Ibu Zubaidah, S.H.

Yang selalu kuhormati, kubanggakan, kusayangi, dan kucintai sebagai rasa baktiku kepada kalian

Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini

Untuk Kakak Ulfah Atikah Zusan, S.Pd., M.Si., yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilanku, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini

SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Urgensi Pengaturan Tentang Teknologi Finansial (*Ius Constituendum*) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
7. Seluruh dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

8. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar Amri dan Madian atas doa, dukungan, dan Kebahagiaan selama ini.
9. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Kolaka Utara atas doa dan dukungannya selama ini.
10. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Mei 2026
Penulis,

Muhammad Rafi Mubarak
NPM. 2322011061

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... | 7 |
| 1. Permasalahan..... | 7 |
| 2. Ruang Lingkup..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian | 7 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 8 |
| 1. Alur Pikir..... | 8 |
| 2. Kerangka Teori..... | 9 |
| 3. Kerangka Konseptual | 24 |
| E. Metode Penelitian..... | 26 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 26 |
| 2. Pendekatan Masalah..... | 26 |
| 3. Pengumpulan Data | 27 |
| 4. Pengolahan Data..... | 29 |
| 5. Analisis Data | 30 |
| F. Sistematika Penulisan | 31 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan tentang Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia..... | 33 |
| B. Tinjauan tentang Teknologi Finansial atau <i>Financial technology</i> (<i>Fintech</i>)..... | 44 |
| C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum | 50 |
| D. Tinjauan Tentang Kedudukan Kosumen..... | 54 |
| III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Urgensi pengaturan teknologi finansial (<i>Ius Constituendum</i>) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen | 64 |
| B. Perlindungan Hukum Jika Terjadi Kerugian Bagi Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Teknologi Finansial Yang Belum Ada Peraturan Khusus yang Mengatur | 82 |

1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .. 85
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) 89

IV. PENUTUP

- A. Simpulan..... 102
- B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet dewasa ini telah berkembang dengan pesat dan memiliki peran yang strategis di tengah masyarakat karena sebagian aktifitas masyarakat saat ini mulai dialihkan ke media internet. Menurut data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mencatat bahwa pengguna Internet di Indonesia menyentuh angka 215,63 Juta Orang tahun 2023.¹ Pengalihan kegiatan tersebut merupakan terobosan dan inovasi untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Salah satu sektor yang terdampak oleh adanya perkembangan tersebut ialah pada sektor bisnis dan jasa keuangan dengan menggunakan teknologi internet.

Sektor bisnis dan jasa keuangan dengan menggunakan teknologi internet tidak dapat terpisahkan satu sama lain karena dalam menjalankan bisnis melalui internet (*E-Commerce*) tentu memerlukan jasa keuangan yang juga berbasis teknologi (internet) agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jasa keuangan berbasis teknologi dikenal dengan Istilah Teknologi Finansial atau *Financial technology* yang kemudian disingkat *Fintech*. *Fintech* merupakan hasil kolaborasi antara jasa keuangan dengan teknologi yang awalnya bertransaksi harus bertatap muka kini dapat dilakukan secara virtual dan jarak jauh dengan mudah dan cepat.² Teknologi Finansial menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 ialah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat

¹ APJII. *Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang*. 2023. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>. Diakses pada 28 April 2024.

² Safarinda dkk. *Financial Technology (Fintech) Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada. 2023, hlm.2

berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Teknologi finansial (*fintech*) memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan *fintech* menawarkan berbagai keunggulan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan efisien. Penggunaan *fintech* dapat memaksimalkan pelayanan perbankan kepada konsumen melalui pemanfaatan teknologi digital yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Selain itu, *fintech* menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan transaksi jual beli dan pembayaran, termasuk dalam hal transfer dana yang dapat dilakukan secara real time. Layanan *fintech* juga mempermudah pencarian modal usaha, aktivitas investasi saham, serta pengelolaan keuangan tanpa harus mengunjungi bank atau institusi keuangan secara langsung. Keberadaan *fintech* berkontribusi signifikan dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.³

Teknologi finansial (*fintech*) membantu mempermudah berbagai kegiatan ekonomi yang memerlukan transaksi keuangan, sehingga menjadikan layanan *fintech* sebagai solusi bagi masyarakat karena lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Kemudahan akses serta kecepatan transaksi yang ditawarkan *fintech* mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, *fintech* juga memiliki berbagai risiko yang berpotensi muncul di kemudian hari. Risiko tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu risiko terhadap konsumen dan risiko terhadap kepentingan nasional. Risiko terhadap konsumen antara lain meliputi penyalahgunaan data pribadi, praktik pinjaman yang tidak adil, serta lemahnya perlindungan hukum ketika terjadi sengketa. Sementara itu, risiko terhadap kepentingan nasional dapat berupa ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan, keamanan data, serta potensi tindak pidana ekonomi berbasis teknologi.

Risiko terhadap konsumen yang berkenaan dengan penghilangan dana konsumen akibat penipuan, manipulasi *fintech* serta data (*customer*) yang bocor dan

³ Wisnu Panggah. *Financial Technology*. Sidoarjo: Umsida Press. 2021. Hlm. 7

berpotensi untuk diselewengkan atau disalahgunakan.⁴ Kemudian risiko selanjutnya ialah menyangkut kepentingan nasional di mana kecepatan serta kemudahan yang berikan oleh *fintech* berpotensi menimbulkan penyalahgunaan terutama untuk perbuatan tindak pidana seperti korupsi, pengadaan dana untuk terorisme dan lain sebagainya, sehingga penting adanya manajemen risiko yang memadai agar tidak memicu hal negatif pada stabilitas keuangan, keamanan, pertahanan serta kepentingan nasional.⁵

Risiko-risiko tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur, bahan evaluasi, dan proyeksi dalam mewujudkan sistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Identifikasi terhadap berbagai risiko yang timbul dari penyelenggaraan *fintech* penting dilakukan agar perkembangan teknologi keuangan tetap berada dalam koridor kepastian dan perlindungan hukum. Untuk meminimalisasi terjadinya risiko tersebut, dewasa ini diperlukan adanya aturan khusus (*lex specialis*) berupa undang-undang yang secara komprehensif mengatur penyelenggaraan teknologi finansial. Hal ini mengingat pengaturan *fintech* saat ini masih terbatas pada peraturan setingkat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia. Kedudukan regulasi tersebut memiliki keterbatasan dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan maupun daya jangkau pengaturannya, pembentukan undang-undang *fintech* menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem keuangan digital serta menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dan kepentingan nasional.⁶

Hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah tercantum dengan jelas pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Hierarki tersebut mulai dari yang

⁴ Wijaya H & Herwastoeti. *Criminal & Civil Liability Related to Misuse of Illegal Fintech Customer Data During The Covid- 19 Pandemic*. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol.3,(No.1). 2022. hlm.1-9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i1.19873>. Diakses pada 28 April 2024

⁵ Wijaya Alvian S. *Perkembangan FinTech dan Pengaruhnya di Indonesia*. *Jurnal Sis Binus*. 2019. www.sis.binus.ac.id/2019/07/19/Perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/. diakses pada 28 April 2024

⁶ Disemadi, Hari Sutra, dan Regent. *Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.7, (No.2). 2021. hlm.605-618. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37991>. diakses pada 12 Mei 2024

paling tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Secara rinci hierarki yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu: a) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah (PP); e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi; g) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Peraturan terkait dengan *fintech* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Peraturan-peraturan tersebut jika merujuk pada hierarki perundang-undangan yang telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diketahui bahwa peraturan terkait dengan *fintech* tersebut tidak tercantum, akan tetapi peraturan terkait *fintech* didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa jenis peraturan selain yang tercantum dalam Pasal 7 memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) maka kedudukan peraturan terkait *fintech* diakui dan memiliki kekuatan hukum yang tetap karena peraturan-peraturan yang mengatur terkait *fintech* dibuat berdasarkan kewenangan dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kekuatan hukum yang mengikat dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) terhadap setiap orang maupun badan hukum bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, PBI memiliki daya ikat secara umum dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang terkait. Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) juga diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena didasarkan pada ketentuan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan peraturan dalam rangka pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Baik PBI maupun POJK memiliki legitimasi hukum sebagai peraturan pelaksana yang sah dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Peraturan mengenai teknologi finansial (*fintech*) yang dewasa ini masih terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) seyogianya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Mengingat *fintech* merupakan layanan yang berbasis pada sektor keuangan dan melibatkan kepentingan masyarakat secara luas, diperlukan regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan komprehensif. Keberadaan undang-undang khusus *fintech* akan memberikan kepastian hukum serta kejelasan dalam tata kelola dan pengawasan penyelenggaraan *fintech* di Indonesia. Selain itu, pengaturan setingkat undang-undang juga mampu mengharmonisasikan kewenangan antar lembaga pengawas agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Lebih jauh, regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen dari berbagai risiko yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan *fintech*. Pembentukan undang-undang *fintech* menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan sistem keuangan digital yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Melindungi konsumen sangat diperlukan untuk melahirkan manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku pembangunan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang sekaligus juga sumber pemupukan modal bagi pembangunanmaka untuk kelangsungan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan kepada konsumen. Melindungi konsumen diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Keberhasilan pelaksanaan perlindungan konsumen akan mewujudkan cita-cita perekonomian Indonesia yang berdaya saing dan berkeadilan. Keberhasilan perlindungan konsumen sangat bergantung pada

kerangka kebijakan yang efektif, konsumen yang berdaya, dan kebijakan persaingan yang efektif.⁷

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian mengenai urgensi Undang-Undang Teknologi Finansial (*ius constituendum*) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terletak pada fokusnya yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan perlindungan konsumen secara komprehensif. Penelitian ini menyoroti celah signifikan dalam regulasi saat ini yang masih bersifat sektoral dan fragmentaris, seperti POJK dan Peraturan Bank Indonesia, sehingga belum mampu mengantisipasi risiko baru yang muncul akibat inovasi *fintech*, termasuk penyalahgunaan data pribadi, keamanan siber, dan praktik penipuan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya payung hukum tunggal setingkat undang-undang yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab penyelenggara *fintech* dan mekanisme perlindungan konsumen, yang sebelumnya belum pernah dibahas secara menyeluruh. Kebaruan lain adalah pendekatan analisis yang menghubungkan perlindungan hukum preventif dan represif dengan dinamika perkembangan teknologi *fintech*, sehingga memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan regulasi yang adaptif, komprehensif, dan mampu meminimalkan risiko kerugian bagi konsumen. Studi ini tidak hanya memperluas kajian hukum konsumen, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pembentukan *ius constituendum* yang relevan di era digital.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis tentang “Urgensi Pengaturan Tentang Teknologi Finansial (*Ius Constituendum*) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”. Dengan adanya Tulisan ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pandangan bagi pembaca akan pentingnya UU tentang Teknologi Finansial.

⁷ Francis Fukuyama dalam Arfian Setiantoro dkk. *Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*. Jurnal Rechtsvinding Vol 7, Nomor 1, April 2018, Media Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. hlm. 2.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah urgensi pengaturan teknologi finansial (*Ius constituendum*) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum jika terjadi kerugian bagi konsumen dalam menggunakan jasa teknologi finansial yang belum ada peraturan yang mengatur?

2. Ruang Lingkup

Penulisan ini akan dikaji dengan ruang lingkup hukum ekonomi bisnis dan hukum tata negara yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen teknologi finansial.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis urgensi pengaturan tentang teknologi finansial (*Ius constituendum*) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.
- b. Menganalisis perlindungan hukum jika terjadi kerugian bagi konsumen dalam menggunakan jasa teknologi finansial yang belum ada peraturan khusus yang mengatur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis


Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai upaya pengembangan kompetensi penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta sebagai penyuluhan hukum, dan bahan acuan bagi mereka yang berminat dalam pengembangan hukum bisnis, hukum tata negara khususnya hukum perundang-undangan, dan perlindungan hukum bagi konsumen.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan baru bagi yang berkepentingan, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran bagi hukum bisnis dan teknologi finansial.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



Gambar di atas menggambarkan kerangka konseptual mengenai urgensi pengaturan teknologi finansial (*fintech*) dan perlindungan hukum bagi konsumen. Kekosongan peraturan, seperti belum adanya undang-undang khusus *fintech*, berinteraksi dengan peningkatan jumlah pengguna jasa *fintech* di Indonesia, sehingga risiko kerugian bagi konsumen semakin meningkat. Interaksi ini menekankan urgensi pembentukan peraturan khusus yang mampu mengatur penyelenggaraan *fintech* secara jelas dan komprehensif. Urgensi peraturan ini berfungsi sebagai landasan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen, termasuk hak atas keamanan data, keadilan dalam transaksi, dan mekanisme

penyelesaian sengketa. Dengan adanya regulasi yang memadai, konsumen tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga dapat menggunakan layanan *fintech* secara aman dan terlindungi. Secara keseluruhan, kerangka ini menegaskan bahwa regulasi *fintech* berperan sebagai jembatan antara perkembangan pesat teknologi finansial dan perlindungan hukum konsumen yang memadai.

2. Kerangka Teori

a. *Stufenbau Theory*

Hans Kelsen dalam teori hirarki norma (*Stufenbau Theory*) berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hirarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi itu berlaku dan bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri, yang bersifat hipotetis dan fiktif yaitu yang dikenal dengan istilah *grundnorm* (norma dasar).⁸

Hans Nawiasky, mengembangkan teori Hans Kelsen tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen maka suatu norma hukum dari negaramanapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.⁹

Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga

⁸ Taufiqurohman Syahuri. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011. hlm. 54.

⁹ Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis fungsi dan Materi Muatan*. Jogjakarta: Kanisius. 2007. hlm. 41

berkelompok-kelompok, dan pengelompokkan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu:¹⁰

- 1) Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- 2) Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara);
- 3) Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal);
- 4) Kelompok IV: *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom).

Teori Kelsen-Nawiasky *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorm* dipahami sebagai norma dasar yang bersifat abstrak dan diasumsikan (*presupposed*). Norma dasar ini tidak tertulis dan tidak ditetapkan secara formal melalui suatu peraturan perundang-undangan (*gesetz*), melainkan keberadaannya diterima sebagai asumsi fundamental dalam suatu sistem hukum. *Grundnorm* tidak termasuk ke dalam tatanan hukum positif, namun berada di luar sistem tersebut dan menjadi dasar keberlakuan tertinggi bagi seluruh norma hukum positif yang berada di bawahnya. Setiap norma hukum memperoleh validitasnya karena bersumber dan tidak bertentangan dengan norma dasar tersebut, *grundnorm* memiliki kedudukan yang bersifat *meta-juristic*, yaitu berada di atas dan melampaui ketentuan hukum positif, tetapi sekaligus menentukan legitimasi dan keberlakuan sistem hukum secara keseluruhan.¹¹

Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa seluruh norma hukum merupakan bagian dari satu tatanan hukum yang sama, karena validitas setiap norma hukum tersebut dapat ditelusuri kembali, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada konstitusi yang pertama (*the first constitution*). Setiap norma hukum memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi dalam suatu sistem hukum

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

yang tersusun secara hierarkis, tidak ada norma hukum yang berdiri sendiri atau terlepas dari sistem normatif yang menaunginya. Konstitusi menjadi titik rujukan utama yang memberikan legitimasi terhadap pembentukan norma-norma hukum di bawahnya. Pandangan ini menegaskan bahwa keberlakuan hukum bergantung pada keterkaitan dan kesesuaian antar norma dalam satu kesatuan sistem hukum.¹²

Konstitusi yang pertama sebagai norma hukum yang mengikat merupakan sesuatu yang dipreposisi atau diasumsikan keberadaannya. Keberlakuan norma tersebut tidak bersumber dari norma hukum lain yang lebih tinggi, melainkan diterima sebagai titik awal dari keseluruhan tata aturan hukum. Formulasi dari asumsi tersebut dikenal sebagai norma dasar (*grundnorm*), yang menjadi landasan bagi keberlakuan seluruh norma hukum dalam suatu sistem hukum. Norma dasar ini tidak tertulis dan tidak ditetapkan secara formal, tetapi berfungsi memberikan legitimasi terhadap pembentukan dan penerapan norma hukum positif, *grundnorm* menjadi fondasi normatif bagi keberlakuan konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹³

Suatu norma yang mengatur pembentukan norma lain dilaksanakan melalui proses pembentukan norma tersebut. Dalam pandangan Hans Kelsen, pembuatan norma hukum pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari norma yang lebih tinggi. Setiap norma hukum memperoleh keberlakuannya karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh norma di atasnya, pelaksanaan hukum dari norma yang lebih tinggi pada umumnya diwujudkan dalam bentuk pembentukan norma yang lebih rendah. Hubungan ini menunjukkan

¹² Diyaul Hakki, Abid Zamzami. Noorhuda Muchsin. *Kepastian Yuridis Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Dalam Negara Hukum Republik Indonesia*. Jakarta. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 28(7), hlm. 4166. Diakses pada 20 Mei 2024

¹³ Jimly Asshiddiqie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006. hlm. 99.

adanya keterkaitan hierarkis antar norma hukum dalam satu kesatuan sistem hukum yang tersusun secara berjenjang.

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.¹⁴

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, apabila dibandingkan dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Attamimi tentang struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara. Pancasila merupakan sumber nilai dan landasan filosofis tertinggi yang menjadi dasar pembentukan serta keberlakuan seluruh norma hukum di Indonesia. Sebagai norma dasar, Pancasila bersifat abstrak, fundamental, dan meta-yuridis, sehingga tidak termasuk dalam tatanan hukum positif, tetapi menjadi dasar legitimasi bagi konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

¹⁴ Maria Farida, *Loc.cit.*

Seluruh norma hukum nasional harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

- 2) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan

Staatsgrundgesetz merupakan norma dasar negara yang bersifat konstitusional dan berada satu tingkat di bawah *staatsfundamentalnorm*. Dalam sistem hukum Indonesia, *staatsgrundgesetz* tercermin dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), serta konvensi ketatanegaraan. Batang Tubuh UUD 1945 memuat ketentuan pokok mengenai organisasi negara, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. TAP MPR berfungsi sebagai norma pengikat yang mengatur hal-hal fundamental tertentu dalam kehidupan ketatanegaraan. Sementara itu, konvensi ketatanegaraan berperan melengkapi ketentuan tertulis dalam UUD 1945 sebagai praktik ketatanegaraan yang diterima dan dijalankan secara berulang.

- 3) *Formell gesetz*: Undang-Undang

Formell Gesetz merupakan norma hukum yang dibentuk melalui prosedur formal pembentukan undang-undang oleh lembaga yang berwenang. Dalam sistem hukum Indonesia, *formell gesetz* diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Undang-undang berfungsi sebagai peraturan yang mengatur secara umum dan mengikat seluruh warga negara. Kedudukannya berada di bawah *staatsgrundgesetz* dan menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 serta nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar negara.

4) *Verordnung en Autonome Satzung*

Verordnung en Autonome Satzung merupakan norma hukum yang berada pada tingkat paling bawah dalam hierarki norma menurut Teori Kelsen–Nawiasky. Dalam sistem hukum Indonesia, norma ini diwujudkan dalam berbagai peraturan pelaksana dan peraturan otonom, yang secara hierarkis meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga peraturan daerah seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, atau Peraturan Wali Kota. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan undang-undang secara teknis dan operasional. Keberlakuannya bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang di atasnya, seluruh peraturan pada tingkat ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, UUD 1945, maupun nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar negara.¹⁵

Pancasila dipandang sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang berfungsi sebagai pengemudi atau penuntun arah bagi pembentukan dan penyelenggaraan hukum nasional. Kedudukan Pancasila sebagai *rechtsidee* mengharuskan setiap pembentukan hukum positif diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai dan ide-ide yang terkandung di dalamnya, hukum positif tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila. Pancasila juga dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai dan menguji kesesuaian hukum positif yang berlaku. Setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya kehilangan legitimasi filosofisnya, Pancasila menempati posisi sentral dalam sistem hukum nasional sebagai sumber nilai dan arah pembangunan hukum Indonesia.¹⁶

¹⁵ Anik Kunantiyorini. *Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum*. Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2014. hlm. 101

¹⁶ Amien Ru'ati, Garciano Nirahua dan Ronny Soplantila. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia*. Pattimura Legal Journal1(1),2022, hlm, 23.

Penetapan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* mengakibatkan bahwa seluruh proses pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar normatif tertinggi yang memberikan arah dan legitimasi bagi setiap produk hukum, setiap peraturan perundang-undangan wajib bersumber pada serta mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Pancasila menjadi tolok ukur utama dalam menilai keabsahan dan keberlakuan hukum positif di Indonesia.

b. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan hasil dari proses sejarah, sehingga unsur-unsurnya memiliki keterkaitan yang erat dengan latar belakang historis dan perkembangan masyarakat di suatu negara. Karena setiap negara memiliki sejarah dan dinamika masyarakat yang berbeda, pemahaman serta unsur-unsur negara hukum juga bervariasi. Perbedaan ini melahirkan berbagai tipe negara hukum, seperti negara hukum Anglo-Saxon, negara hukum Eropa Kontinental, negara hukum Sosialis, negara hukum Islam (Nomokrasi Islam), hingga negara hukum Pancasila. Setiap tipe negara hukum tersebut memiliki landasan pemikiran dan karakteristik khas yang membedakannya satu sama lain. Menurut Azhari, konsep negara hukum Indonesia memiliki perbedaan mendasar dengan konsep negara hukum yang dianut oleh tradisi Anglo-Saxon dan Eropa Kontinental. Pada kedua tradisi tersebut, negara hukum berakar pada paham liberal individualistis. Sebaliknya, konsep negara hukum Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Perbedaan lain terletak pada hubungan antara individu dan masyarakat, di mana pendekatan dalam konsep Indonesia memiliki karakteristik yang khas.¹⁷

¹⁷ Azhary, Negara Hukum Indonesia, *Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, 1995, Jakarta, UI Press, hlm. 116

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum mengacu pada prinsip negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gagasan tentang negara hukum sebenarnya telah muncul jauh sebelum Revolusi Inggris pada tahun 1668, tetapi baru kembali dikenal pada Abad ke-17 dan semakin populer pada Abad ke-19. Pemikiran ini pertama kali diperkenalkan oleh Plato, kemudian diperkuat oleh Aristoteles yang menegaskan bahwa negara hukum yang ideal adalah negara yang diatur oleh konstitusi dan menjunjung tinggi kedaulatan hukum.¹⁸

Pada perkembangannya, konsep negara hukum terbagi menjadi empat jenis, yaitu, negara hukum liberal, negara hukum formal, negara hukum materiil, dan Negara Polis (*Polizei Staat*). Negara hukum liberal muncul sebagai respons terhadap konsep Negara Polisi, di mana pada masa itu negara cenderung bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Gagasan ini dipelopori oleh Immanuel Kant dan menekankan agar negara tidak ikut campur dalam pengelolaan ekonomi. Sistem perekonomian didasarkan pada prinsip persaingan bebas, sementara tugas menjaga ketertiban umum tetap menjadi tanggung jawab negara.¹⁹

Negara hukum formal adalah konsep negara hukum yang mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dalam sistem ini, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum tertentu dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Negara hukum formal juga dikenal sebagai negara hukum demokratis yang berlandaskan hukum. Lalu Negara hukum material merupakan bentuk perkembangan dari konsep negara hukum formal. Dalam negara hukum material, tindakan pemerintah yang dilakukan dalam situasi mendesak demi kepentingan warga

¹⁸ Nimatul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, Hal. 1

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4

negara dapat dibenarkan, sesuai dengan prinsip asas oportunitas. Kemudian yang terakhir yaitu Negara Polis adalah jenis negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan, termasuk pengelolaan perekonomian. Dalam sistem ini, peran negara terbatas pada menjaga ketertiban umum, sehingga sering disebut sebagai "negara penjaga malam." Pemerintahan dalam Negara Polis bersifat monarki absolut, di mana kepentingan umum sepenuhnya didasarkan pada kehendak raja. Segala keputusan berada di tangan raja, sementara rakyat tidak memiliki hak untuk menuntut atau memengaruhi raja.²⁰

Menurut Adi Sulistiyono dalam bukunya Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, salah satu prinsip utama negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi negara harus didasarkan pada Undang-Undang. Tanpa landasan hukum tersebut, badan atau pejabat administrasi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang dapat mengubah atau memengaruhi status hukum masyarakat. Konsep negara hukum menuntut agar pelaksanaan pemerintahan dan kenegaraan selalu berlandaskan pada Undang-Undang serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian mengenai konsep negara hukum, Muin Fahmal menyimpulkan bahwa unsur-unsur negara hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi:

- 1) Pancasila sebagai dasar hukum dan sumber utama, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, termasuk prinsip-prinsip keagamaan.
- 2) Kedaulatan rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh lembaga negara sesuai dengan ketentuan

²⁰ *Ibid*, hlm. 2-3

²¹ Adi Sulistiyono, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2008, Hal. 48

konstitusi, yang mencerminkan prinsip permusyawaratan serta sejalan dengan konsep *rule of law*.

- 3) Pembagian kekuasaan, kekuasaan negara dibagi di antara lembaga-lembaga tinggi negara (*distribution of power*).
- 4) Pemerintahan berdasarkan konstitusi, segala bentuk kekuasaan dan pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem konstitusi.
- 5) Independensi kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman dijamin independensinya untuk menjamin keadilan.
- 6) Kerja sama dalam pembentukan hukum, DPR dan pemerintah bekerja sama dalam proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 7) Perlindungan hak asasi manusia, Terdapat jaminan atas hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap warga negara.²²

Bagir Manan menyatakan konsep negara hukum secara resmi mengandung pengertian bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi (*supreme*) dan setiap penyelenggara negara atau pemerintah wajib mematuhi hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum (*above the law*), melainkan semua kekuasaan harus tunduk di bawah hukum (*under the law*). Hal ini menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya (*misuse of power*).²³

c. Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial atau *sosial change* terjadi karena memang direncanakan (*planned change*) baik waktunya, pola biaya, manusia-manusianya, dan sebagainya. Disamping itu, ada juga perubahan-perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned change*), seperti

²² Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, Hal. 97

²³ Sumali, *Reduksi kekuasaan Eksekutif DIBidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, UMM Press, Malang, 2002, Hal. 11

perubahan yang terjadi karena adanya pencacahan, bencana alam, dan lain-lain. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat.²⁴

Pihak-pihak yang mengkehendaki suatu perubahan dinamakan “*agent of change*” atau agen perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai ide-ide baru atau dipercaya untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Perubahan sosial seperti itu menyiapkan suatu cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan konsepsi dan sistem yang teratur dan terarah yang disebut *social engineering* atau sering juga dinamakan *social planning*.

Perubahan sosial menurut Soekanto, hanya bisa diamati, diketahui atau diketemukan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur dan institusi suatu perikehidupan tertentu di masa lalu, serta struktur dan institusi suatu kehidupan dimasa kini. Suatu perubahan dalam masyarakat bisa terjadi pada tataran nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan kelembagaan kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan masyarakat dunia dewasa ini, pada hakikatnya merupakan gejala yang normal. Menurut Agus Salim yang mengutip pendapat Roy Bhaskara, perubahan sosial biasanya terjadi secara wajar, gradual, bertahap dan tidak pernah terjadi secara radikan atau revolusioner.²⁵

d. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan

²⁴ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014. hlm.44

²⁵ Trubus Rahardiansah P dan Endar Pulungan. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Universitas Trisakti. 2008. hlm. 52

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi, kata melindungi mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau Tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui instansi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya yang bersifat temporer atau sementara. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁶

²⁶ Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2016. hlm. 30-31.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta menyatakan bahwa fungsi hukum untuk memberikan perlindungan lahir dari kebutuhan dan penilaian manusia itu sendiri. Hukum muncul sebagai produk intelektual dan sosial yang dirancang untuk menciptakan kondisi yang aman serta adil bagi setiap individu. Dengan adanya hukum, manusia dapat merasakan jaminan perlindungan atas hak-hak dasarnya sehingga terhindar dari perlakuan sewenang-wenang. Fungsi ini tidak hanya sekadar melindungi, tetapi juga memajukan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang beradab. Hukum memungkinkan manusia untuk menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal. Selain itu, hukum berperan sebagai landasan untuk menegakkan keadilan sosial, sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga. Dengan kata lain, hukum menjadi instrumen penting untuk memelihara keharmonisan masyarakat sekaligus memastikan setiap individu dihormati dan diperlakukan secara adil, keberadaan hukum sangat erat kaitannya dengan upaya manusia dalam membangun kehidupan yang bermartabat dan beradab.²⁷

Tujuan dari perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

Upaya perlindungan konsumen dimulai dengan meningkatkan kesadaran individu tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Kesadaran ini membuat konsumen lebih kritis terhadap barang dan jasa yang mereka gunakan. Selain itu, kemampuan konsumen dalam menilai kualitas dan keamanan produk juga perlu dikembangkan agar tidak mudah dirugikan. Kemandirian konsumen tercermin ketika mereka mampu membuat keputusan

²⁷ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 1994. hlm. 64

pembelian yang tepat tanpa tergantung sepenuhnya pada promosi atau informasi yang menyesatkan. Pendidikan konsumen dan sosialisasi informasi yang jelas menjadi sarana penting dalam membangun kemampuan ini, konsumen dapat melindungi diri secara efektif dan menjalani aktivitas ekonomi secara lebih aman dan bertanggung jawab.

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga martabat mereka dari dampak negatif penggunaan produk yang berisiko. Hal ini mencakup perlindungan dari barang cacat, informasi menyesatkan, atau praktik usaha yang merugikan. Dengan menghindarkan konsumen dari akses negatif, hukum dan regulasi menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapat produk yang aman dan berkualitas. Penguatan hak ini juga menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap pasar dan lembaga penyedia jasa. Perlindungan semacam ini menjadi wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia pada konteks ekonomi, harkat dan martabat konsumen tetap terjaga dalam setiap interaksi ekonomi.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

Pemberdayaan konsumen berarti memberi mereka kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang jelas dan benar. Konsumen yang diberdayakan tidak hanya bisa memilih produk terbaik, tetapi juga mengetahui prosedur untuk mengajukan keluhan bila haknya dilanggar. Proses ini melibatkan edukasi mengenai hak-hak konsumen serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Selain itu, konsumen juga diajarkan untuk menuntut hak-haknya secara sah dan tepat, sehingga tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan meningkatnya pemberdayaan, posisi konsumen tidak lagi pasif, melainkan aktif

dalam menjaga kepentingannya. Hal ini akhirnya mendorong terciptanya pasar yang lebih adil dan transparan.

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

Sistem perlindungan konsumen harus menjamin adanya kepastian hukum agar konsumen merasa terlindungi. Kepastian ini meliputi standar keamanan, kualitas produk, serta prosedur penanganan keluhan yang jelas. Keterbukaan informasi menjadi kunci agar konsumen dapat menilai produk dan jasa secara objektif sebelum melakukan transaksi. Selain itu, konsumen perlu memiliki akses mudah untuk memperoleh informasi yang relevan, seperti label produk, sertifikasi, dan peringatan risiko. Sistem yang transparan dan mudah diakses ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan pelaku usaha, perlindungan konsumen tidak hanya menjadi teori, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata.

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

Perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau konsumen, tetapi juga pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha tentang hak konsumen mendorong mereka untuk bersikap jujur dalam menyediakan informasi dan produk. Pelaku usaha yang bertanggung jawab akan mematuhi standar kualitas dan etika bisnis, sehingga mengurangi risiko sengketa atau kerugian konsumen. Pendidikan dan regulasi yang tepat dapat menumbuhkan budaya bisnis yang menghargai konsumen. Selain itu, sikap jujur dan transparan ini berkontribusi pada reputasi baik dan keberlanjutan usaha, perlindungan konsumen menjadi bagian integral dari praktik bisnis yang profesional dan etis.

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kualitas produk dan jasa merupakan aspek utama dalam perlindungan konsumen karena langsung memengaruhi keselamatan dan kenyamanan mereka. Peningkatan kualitas ini mencakup bahan baku, proses produksi, hingga layanan purna jual. Produk yang aman dan berkualitas tinggi tidak hanya melindungi konsumen dari risiko kesehatan atau kerugian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha. Dengan kualitas yang terjaga, kelangsungan usaha dapat dipertahankan karena konsumen lebih loyal dan puas. Standar mutu juga mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam produksi, menjaga kualitas produk menjadi langkah strategis untuk mengharmoniskan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.²⁸

3. Kerangka Konseptual

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi diartikan sebagai keharusan yang sangat mendesak. Pada konteks pembahasan ini, urgensi memiliki peran sentral dalam menentukan tingkat kepentingan atau skala prioritas terhadap suatu fenomena sosial yang memerlukan pengaturan oleh undang-undang. Fenomena teknologi finansial (*fintech*) merupakan salah satu perkembangan sosial dan ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, keberadaan *fintech* tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menjadikan pengaturan *fintech* melalui undang-undang sebagai suatu kebutuhan yang mendesak guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

²⁸ Wahyu Sasongko. *Loc. cit.* hlm. 40-41

- b. *Ius constituendum* dalam penelitian ini dimaknai sebagai hukum yang dicita-citakan atau diharapkan akan berlaku di tengah masyarakat pada masa yang akan datang. Pada konteks teknologi finansial, *ius constituendum* merujuk pada pembentukan undang-undang khusus tentang teknologi finansial yang hingga saat ini belum ada. Undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif dalam penyelenggaraan layanan *fintech*. Selain itu, keberadaan regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen apabila terjadi pelanggaran hukum. *Ius constituendum* menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan teknologi finansial.
- c. Perlindungan Hukum, merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
- d. Konsumen dalam penelitian ini merupakan subjek hukum yang menggunakan jasa teknologi finansial (*fintech*) dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi. Konsumen berperan sebagai pihak yang menerima atau memanfaatkan layanan *fintech*, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Dalam hubungan hukum antara penyelenggara *fintech* dan konsumen, konsumen berada pada posisi yang memerlukan perlindungan hukum karena adanya potensi ketidakseimbangan informasi dan kekuatan, konsumen menjadi pihak yang harus dilindungi hak-haknya agar terhindar dari kerugian akibat penyelenggaraan layanan teknologi finansial.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian teoritis hukum sebab tidak mengkaji implementasi atau pelaksanaan hukum. Penelitian Hukum normatif ialah penelitian kepustakaan dengan bahan kajian hanya data sekunder.²⁹ Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan dan mengungkap urgensi dari Undang-Undang tentang Teknologi finansial dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di Era Digital saat ini.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan futuristik.³⁰ Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang akan memberikan sudut pandang analisis penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Sedangkan Pendekatan Futuristik berarti pendekatan yang memiliki sifat mengarah atau berfokus pada konsep masa depan atau hal-hal yang akan datang.

3. Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang

²⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004, hlm. 52

³⁰ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008. hlm. 88.

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara resmi dan sah di mata hukum, sehingga setiap pihak wajib mematuhi. Bahan ini menjadi sumber utama acuan dalam penelitian hukum karena secara langsung mempengaruhi penentuan norma dan penerapan hukum dalam praktik. Pada konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta keputusan pengadilan yang relevan dengan topik yang dikaji. Sumber-sumber tersebut menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan hukum secara sistematis dan objektif. Selain itu, bahan hukum primer memberikan rujukan yang otentik untuk menafsirkan ketentuan hukum serta mengevaluasi implementasinya di lapangan. Dengan menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini dapat memastikan validitas dan kekuatan argumentasinya. Peneliti dapat membandingkan dan menilai berbagai ketentuan hukum yang berlaku guna menarik kesimpulan yang tepat, pemilihan bahan hukum primer menjadi langkah krusial untuk memperoleh data hukum yang sah dan akurat, antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer sehingga membantu pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Bahan ini mencakup buku-buku literatur ilmu hukum yang membahas teori, prinsip, dan konsep hukum secara komprehensif. Selain itu, karya ilmiah dari kalangan akademisi atau praktisi hukum juga menjadi referensi penting karena menguraikan penerapan hukum dalam berbagai kasus atau fenomena sosial. Jurnal hukum, makalah, dan artikel ilmiah turut memberikan perspektif kritis serta perkembangan terkini dalam bidang hukum. Bahan hukum sekunder juga meliputi laporan penelitian, komentar hukum, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan memanfaatkan bahan sekunder, peneliti dapat menafsirkan dan mengaitkan bahan primer dengan teori serta praktik hukum secara lebih sistematis. Bahan sekunder ini menjadi alat penting untuk memperkuat argumen penelitian dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap masalah hukum yang dikaji, bahan hukum sekunder memainkan peran signifikan dalam memperkaya pemahaman dan analisis hukum dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan petunjuk, pedoman, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini membantu peneliti untuk memahami dan menafsirkan ketentuan hukum serta literatur yang menjadi rujukan utama maupun pendukung. Contohnya meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, direktori peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lain yang memberikan konteks atau definisi istilah hukum. Dengan bahan tersier, peneliti dapat memperoleh informasi tambahan

yang memudahkan pemetaan permasalahan hukum secara sistematis. Bahan ini juga memfasilitasi identifikasi relevansi suatu sumber hukum terhadap masalah yang dikaji. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti bahan primer, bahan tersier sangat berperan dalam memperjelas konsep dan istilah hukum. Penggunaan bahan tersier menjadikan penelitian lebih terstruktur dan meminimalkan kesalahan tafsir terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya:

- 1) Kamus Hukum Belanda-Indonesia;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Kantong Indonesia-Belanda-Indonesia.

4. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu kegiatan mengoreksi dan menelaah kembali data yang telah terkumpul untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, serta kesesuaiannya dengan masalah penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap konsistensi data, kejelasan informasi, serta relevansi data dengan tujuan penelitian. Proses *editing* bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan data yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut.
- b. Penandaan (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, dokumen, karya ilmiah, hasil seminar); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penelitian). Untuk buku literatur catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman, sedangkan untuk perundang-undangan catatan terdiri dari nomor, pasal, tahun, dan judul Undang-Undang.
- c. yaitu kegiatan menyusun ulang data yang telah dikumpulkan secara teratur, sistematis, dan berurutan sesuai dengan kerangka penelitian. Proses ini dilakukan dengan menata data secara logis agar hubungan antar data dapat terlihat dengan jelas. Rekonstruksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman serta membantu peneliti dalam

melakukan interpretasi dan analisis secara tepat, data yang telah direkonstruksi menjadi lebih mudah digunakan dalam penarikan kesimpulan penelitian.

- d. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu kegiatan menempatkan dan mengelompokkan data ke dalam kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan dan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, data disusun sesuai dengan struktur penulisan agar pembahasan menjadi lebih terarah dan koheren. Sistematisasi data bertujuan untuk memudahkan analisis serta memastikan bahwa setiap data digunakan secara tepat sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas.

5. Metode Analisis

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dikaji. Analisis ini dilakukan dengan menelaah informasi yang diperoleh dari studi pustaka serta dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna dari setiap informasi yang terkumpul. Hasil analisis kemudian dideskripsikan dengan bahasa yang benar, jelas, dan runtut agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Pendekatan deskriptif ini memungkinkan peneliti menyajikan informasi secara menyeluruh sehingga setiap temuan dapat dijelaskan secara komprehensif. Dengan cara ini, gambaran mengenai permasalahan hukum yang diteliti menjadi lebih lengkap dan terstruktur. Proses penyajian data yang sistematis juga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang akurat dan logis berdasarkan hasil penelitian, analisis kualitatif yang didukung deskripsi sistematis menjadi alat utama untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan valid terhadap objek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

1. I Pendahuluan

Pendahuluan dalam tesis merupakan bagian awal yang sangat penting karena memberikan gambaran umum mengenai arah dan fokus penelitian. Bagian ini terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, dan ruang lingkup penelitian. Latar belakang masalah menjelaskan konteks, alasan, serta urgensi penelitian dilakukan, sehingga pembaca memahami pentingnya topik yang dikaji. Perumusan masalah dan ruang lingkup penelitian memaparkan batasan dan fokus penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai secara jelas dan terukur. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan hasil yang ingin dicapai serta manfaatnya bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas. Kerangka pemikiran berfungsi sebagai landasan konseptual yang menghubungkan teori, konsep, dan variabel penelitian secara logis. Terakhir, metode penelitian menjelaskan pendekatan, teknik pengumpulan data, serta analisis yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Dengan susunan ini, pendahuluan memberikan arah yang jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami struktur dan tujuan penelitian secara keseluruhan.

2. II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang memaparkan teori, konsep, dan kajian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka mencakup beberapa aspek utama, yaitu hierarki perundang-undangan, konsep teknologi finansial, perlindungan hukum, dan kedudukan konsumen. Pembahasan tentang hierarki perundang-undangan bertujuan untuk memahami struktur norma hukum yang berlaku serta kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Konsep teknologi finansial dibahas untuk memberikan landasan teori mengenai inovasi layanan keuangan modern dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Kajian tentang perlindungan hukum menekankan mekanisme dan prinsip yang menjamin hak-hak konsumen agar terlindungi dari risiko kerugian. Sementara itu, pembahasan

kedudukan konsumen menyoroti hak, kewajiban, dan peran konsumen dalam interaksi ekonomi dengan pelaku usaha.

3. III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini berisi deskripsi yang menyajikan dan membahas urgensi peraturan mengenai teknologi finansial pada konteks perlindungan hukum bagi konsumen. Peraturan tersebut menjadi penting karena teknologi finansial berkembang pesat dan memunculkan berbagai risiko yang dapat merugikan konsumen, baik secara finansial maupun non-finansial. Dengan adanya regulasi yang jelas, hak-hak konsumen dapat dijamin dan praktik layanan keuangan digital dapat diawasi secara efektif. Pembahasan juga menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya mencegah penyalahgunaan atau penipuan, tetapi juga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap layanan teknologi finansial. Selain itu, peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan sesuai standar hukum yang berlaku.

4. IV Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan umum yang ditarik berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian secara menyeluruh. Kesimpulan disusun untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal penelitian. Selain itu, bagian ini juga memuat berbagai saran yang relevan dan konstruktif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan selama penelitian. Saran-saran tersebut dapat ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti pembuat kebijakan, pelaku usaha, maupun konsumen, agar dapat meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia

Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada pada tingkatan lebih tinggi. Asas ini memastikan adanya konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan, sehingga setiap norma memiliki dasar yang jelas dan hierarki yang teratur. Selain itu, asas *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum apabila terjadi konflik norma. Kedua asas ini menjadi prinsip fundamental yang wajib diperhatikan oleh pembuat undang-undang agar regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dan dapat diterapkan secara efektif. Pada praktiknya, Parlemen sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibuat selaras dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku. Penerapan kedua asas ini juga membantu mengurangi potensi sengketa hukum akibat tumpang tindih atau kontradiksi peraturan. Dengan memperhatikan asas-asas tersebut, sistem hukum nasional menjadi lebih harmonis, transparan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, pemahaman dan penerapan asas *lex superior* dan *lex specialis* menjadi bagian penting dalam proses legislasi yang berkualitas.

Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk menjaga keselarasan dan konsistensi antar peraturan perundang-undangan di semua tingkatan. Dengan penerapan yang tepat, kepastian hukum dapat terwujud sehingga masyarakat dan pelaku usaha mengetahui hak, kewajiban, serta aturan yang berlaku secara jelas. Selain itu, asas-asas ini membantu meminimalisasi potensi tumpang tindih dan konflik norma yang sering muncul dalam sistem peraturan yang kompleks. Keselarasan

antar peraturan juga mendorong efisiensi dalam penegakan hukum karena hakim dan aparat penegak hukum memiliki pedoman yang konsisten. Penerapan asas *lex superior* memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, sementara asas *lex specialis* menjamin bahwa aturan khusus dapat mengatur hal-hal yang tidak tercakup oleh aturan umum, asas-asas ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keharmonisan dan keteraturan sistem hukum nasional. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap legalitas dan keadilan hukum. Secara keseluruhan, penerapan asas-asas hukum ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem hukum yang efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maria Farida menyatakan bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi yang baik dan efektif. Asas-asas tersebut menjadi landasan normatif yang memastikan setiap peraturan memiliki tujuan yang jelas, konsisten dengan peraturan lain, dan dapat diterapkan secara optimal. Dengan berpedoman pada asas-asas ini, proses legislasi dapat dilakukan secara sistematis sehingga mengurangi risiko kontradiksi atau tumpang tindih antar norma. Selain itu, penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga hak dan kewajiban setiap pihak dapat diketahui dengan jelas. Regulasi yang disusun berdasarkan asas-asas ini juga diharapkan mencerminkan prinsip keadilan, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau kerugian bagi pihak tertentu. Kemanfaatan peraturan bagi masyarakat menjadi salah satu tolok ukur utama keberhasilan legislasi. Asas-asas pembentukan peraturan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam menjamin efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan sistem hukum. Penerapan asas-asas ini menjadikan setiap produk hukum lebih berkualitas, berdaya guna, dan dapat dipercaya oleh publik.³¹

³¹ Maria Farida. *Loc. Cit*

Burkhardt Krems menjelaskan bahwa proses pembuatan peraturan melibatkan empat elemen utama:

1. Substansi peraturan (*Inhalt der Regelung*);

Substansi peraturan berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Materi tersebut harus mencerminkan kebutuhan hukum yang nyata di masyarakat serta menjawab permasalahan yang hendak diselesaikan. Substansi peraturan juga harus sejalan dengan nilai-nilai dasar dan prinsip hukum yang berlaku, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, materi muatan peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kejelasan dan ketepatan substansi sangat menentukan efektivitas penerapan peraturan tersebut, perumusan substansi peraturan harus dilakukan secara cermat dan sistematis.

2. Format dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);

Format dan susunan peraturan berhubungan dengan bentuk serta struktur peraturan perundang-undangan. Peraturan harus disusun dengan sistematika yang jelas, mulai dari bagian pembukaan, batang tubuh, hingga penutup. Penggunaan bahasa hukum yang baku, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir menjadi syarat penting dalam format peraturan. Susunan yang baik akan memudahkan pemahaman dan pelaksanaan peraturan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Selain itu, konsistensi format dengan peraturan perundang-undangan lainnya perlu diperhatikan agar tercipta keseragaman. Dengan format yang tepat, peraturan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

3. Metode penyusunan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*);

Metode penyusunan peraturan berkaitan dengan cara atau teknik yang digunakan dalam merumuskan norma hukum. Metode ini meliputi penggunaan pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam proses perumusan peraturan. Pendekatan yuridis bertujuan untuk memastikan kesesuaian peraturan dengan sistem hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan sosiologis diperlukan agar peraturan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pendekatan filosofis digunakan untuk memastikan

peraturan mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara. Dengan metode penyusunan yang tepat, peraturan yang dihasilkan akan lebih responsif dan aplikatif.

4. Prosedur serta proses penyusunan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*)

Prosedur dan proses penyusunan peraturan mencakup tahapan formal yang harus dilalui dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan, harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Keterlibatan publik dalam proses penyusunan peraturan juga menjadi aspek penting untuk menjamin aspirasi masyarakat dapat terakomodasi. Prosedur yang jelas dan tertib akan mencegah terjadinya cacat formil dalam pembentukan peraturan, peraturan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.³²

Asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan berbagai elemen penting dalam proses legislasi. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan memiliki kualitas hukum yang baik, efektif, dan dapat diterapkan secara konsisten. Terdapat tiga jenis prinsip yang berhubungan dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu prinsip substantif, prinsip formal, dan prinsip prosedural. Prinsip substantif terkait dengan isi atau materi dari peraturan, memastikan bahwa norma yang ditetapkan jelas, relevan, dan adil bagi masyarakat. Prinsip formal berfokus pada bentuk dan struktur peraturan agar sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan mudah dipahami oleh pengguna hukum. Sementara prinsip prosedural mencakup lembaga-lembaga yang terlibat serta tahapan atau proses yang harus dilalui dalam penyusunan peraturan, sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas.

³² Burkhardt Krems seperti dikutip A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. 1990. hlm.300.

Menurut Fuller, prinsip formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan pengertian moral, karena proses legislasi yang benar secara prosedural mencerminkan nilai keadilan dan integritas. Fuller menekankan bahwa ketaatan pada prosedur formal bukan sekadar aturan, melainkan bagian dari legitimasi moral hukum itu sendiri. Sementara itu, Bentham dan Rawls memandang prinsip substantif sebagai aspek yang berkaitan dengan isi peraturan, yaitu bagaimana peraturan tersebut mengatur tindakan dan hubungan antara anggota masyarakat serta pihak yang berkuasa. Prinsip substantif menjadi tolok ukur apakah peraturan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menegakkan keadilan sosial. Prinsip formal memastikan proses legislasi berjalan sah dan bermoral, sedangkan prinsip substantif menjamin peraturan yang dihasilkan relevan dan adil. Keduanya saling melengkapi agar peraturan perundang-undangan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat dan diterima secara etis oleh masyarakat.³³

Teori Fuller, Bentham, dan Rawls memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam menilai kualitas peraturan perundang-undangan. Fuller menekankan pentingnya prinsip formal, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis tetapi juga mencerminkan nilai moral dan legitimasi proses legislasi. Prinsip formal ini memastikan bahwa peraturan dibuat melalui prosedur yang sah, transparan, dan adil. Bentham dan Rawls fokus pada prinsip substantif, yang menilai isi peraturan dan bagaimana norma tersebut mengatur hubungan antara anggota masyarakat serta pihak yang berkuasa. Prinsip substantif membantu menentukan apakah peraturan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menegakkan keadilan sosial. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, pembuat undang-undang dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan, adil, dan etis. Kerangka ini memungkinkan evaluasi peraturan secara menyeluruh, baik dari segi proses maupun substansi, teori Fuller, Bentham, dan Rawls menjadi rujukan penting bagi pembentuk undang-undang dalam memastikan kualitas, efektivitas, dan legitimasi peraturan perundang-undangan.

³³ *Ibid.*

Sifat atau ciri dari peraturan perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) sifat atau ciri yaitu:

1. Keputusan tertulis, sehingga memiliki bentuk atau format tertentu

Peraturan perundang-undangan selalu disusun dalam bentuk tertulis sehingga memiliki struktur dan format yang jelas. Bentuk tertulis ini memudahkan masyarakat, aparat penegak hukum, dan pejabat terkait untuk memahami isi serta maksud dari peraturan tersebut. Keputusan tertulis juga menjamin konsistensi dan kepastian hukum, karena setiap norma dapat dicatat, dipublikasikan, dan dijadikan rujukan resmi. Selain itu, bentuk tertulis memudahkan proses pengawasan dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Dokumentasi tertulis juga memungkinkan peraturan tersebut dipelajari, dikaji, dan dibandingkan dengan peraturan lain dalam sistem hukum.

2. Dibentuk atau dibuat, ditetapkan seta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik ditingkat daerah maupun Tingkat pusat berdasarkan atribusi maupun delegasi

Peraturan perundang-undangan hanya sah apabila dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan resmi. Kewenangan ini dapat bersifat atribusi, yakni hak langsung dari undang-undang, atau delegasi, yakni wewenang yang diberikan dari pejabat yang lebih tinggi. Di tingkat pusat, misalnya, peraturan dibuat oleh Presiden, DPR, atau lembaga terkait sesuai ketentuan konstitusi. Sedangkan di tingkat daerah, peraturan dibuat oleh gubernur, bupati, atau walikota sesuai lingkup kewenangannya. Proses pembentukan peraturan oleh pejabat yang berwenang menjamin legalitas dan legitimasi norma, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat mempercayai bahwa peraturan tersebut memiliki dasar hukum yang sah. Memuat ketentuan tingkah laku, dengan demikian peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (*regulared*), tidak bersifat sekali jalan (*einmahlig*). Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan hubungan antar warga negara serta antara warga dan negara. Sifatnya bersifat mengatur (*regulated*), artinya norma yang ditetapkan berlaku secara berkelanjutan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi yang relevan.

Peraturan ini tidak bersifat sekali jalan (*einmalig*), sehingga tidak hanya dibuat untuk satu kasus atau peristiwa tertentu, melainkan berlaku secara umum sepanjang belum dicabut atau diganti. Dengan adanya ketentuan tingkah laku, masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta batasan yang harus dipatuhi. Hal ini mendukung terciptanya keteraturan sosial dan kepastian hukum, sifat mengatur peraturan menjadi kunci bagi fungsi hukum dalam membimbing dan melindungi masyarakat.

3. Mengikat secara umum (karena ditujukan kepada publik), artinya tidak dibuat untuk individu atau seseorang tertentu atau tidak bersifat individual

Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum, sehingga setiap orang yang berada dalam lingkungannya wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Peraturan ini tidak dibuat untuk individu atau kelompok tertentu, sehingga menjamin perlakuan yang adil dan konsisten bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan sifatnya yang umum, peraturan menjadi pedoman bagi publik dalam bertindak sesuai hukum dan norma yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan umum ini mendorong keteraturan sosial serta mengurangi potensi perselisihan atau diskriminasi. Selain itu sifat mengikat secara umum memperkuat kepastian hukum, karena setiap pihak mengetahui konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan peraturan, pengikatan secara umum menjadi elemen fundamental dalam menjaga keadilan dan keseimbangan hukum.³⁴

Hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan hierarki ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta menjaga keselarasan dan konsistensi antar peraturan perundang-undangan. Hierarki tersebut disusun secara berjenjang, dimulai dari peraturan yang memiliki kedudukan tertinggi hingga peraturan yang berada pada tingkat paling bawah. Secara rinci, ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

³⁴ Ranggawidjaja, R. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1998. Hlm. 26

Nomor 12 Tahun 2011. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam sistem hukum nasional. UUD 1945 memuat prinsip-prinsip fundamental mengenai penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, serta jaminan hak asasi manusia. Seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Keberlakuan UUD 1945 menjadi dasar legitimasi bagi pembentukan norma hukum lainnya, UUD 1945 berfungsi sebagai landasan konstitusional bagi seluruh aktivitas hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh MPR dalam menjalankan kewenangannya. TAP MPR berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan. Kedudukannya berada di bawah UUD 1945, namun di atas undang-undang. Tidak semua TAP MPR masih berlaku, melainkan hanya TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. TAP MPR berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara serta pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Undang-undang berfungsi mengatur secara umum berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Meskipun dibentuk melalui mekanisme yang berbeda, kedudukan Perppu disamakan dengan undang-undang. Undang-undang dan Perppu menjadi dasar pembentukan peraturan pelaksana di bawahnya.

4. Peraturan Pemerintah (PP);

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. PP berfungsi menjabarkan norma-norma yang bersifat umum dalam undang-undang ke dalam pengaturan yang lebih teknis dan operasional. Materi muatan PP tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya. Keberadaan PP sangat penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan undang-undang, PP menjadi instrumen penghubung antara undang-undang dan peraturan yang lebih rendah.

5. Peraturan Presiden;

Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan perintah undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden berfungsi mengatur hal-hal yang bersifat administratif dan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukannya berada di bawah Peraturan Pemerintah dan di atas peraturan daerah. Materi muatan Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Presiden memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan strategis pemerintah secara nasional.

6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi;

Peraturan Daerah Provinsi merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan di tingkat provinsi. Materi muatan Perda Provinsi harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda Provinsi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan nasional.

7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Wali Kota. Peraturan ini mengatur pelaksanaan otonomi daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Materi muatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Perda Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan

Perda Provinsi maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adanya Perda Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pemahaman mengenai Peraturan Perundang-undangan dapat dijelaskan tidak hanya secara struktural seperti yang tercantum dalam Pasal 7, tetapi juga berdasarkan hierarki fungsional. Contohnya, Peraturan Menteri tidak tercantum dalam urutan hierarki yang diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyebutkan urutan mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Namun, ketidaktercantuman Peraturan Menteri dalam hierarki ini tidak berarti bahwa Peraturan Daerah dapat mengabaikannya. Peraturan Menteri tetap memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Daerah karena merupakan peraturan yang berlaku di tingkat nasional dari pusat.

Pendelegasian kewenangan dimulai dari konstitusi yang memberikan wewenang pengaturan kepada peraturan-peraturan di bawahnya, yaitu undang-undang. Undang-undang harus dirancang dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat (parlemen) dengan persetujuan dari eksekutif. Selanjutnya, lembaga perwakilan rakyat mendelegasikan kewenangan kepada lembaga eksekutif (*legislative delegation of rule-making power*) untuk menyusun peraturan lebih lanjut berdasarkan undang-undang tersebut (*second legislation*). Lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana, berdasarkan *second legislation*, juga dapat memberikan subdelegasi kepada peraturan pelaksana yang lebih rinci (*tersiery regulation*). Dengan kewenangan pengaturan ini, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk bertindak dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan demi kepentingan umum. Bahkan tanpa adanya pendelegasian eksplisit, pemerintah tetap dapat menetapkan peraturan di bawah undang-undang secara mandiri, meskipun tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang.³⁵

³⁵ Jimly Asshidiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MKRI, 2006. hlm.33

Berdasarkan uraian tersebut, pendelegasian kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan mekanisme bertingkat yang berawal dari konstitusi dan berlanjut hingga peraturan pelaksana yang bersifat teknis. Undang-undang menjadi dasar utama yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama eksekutif, kemudian mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada lembaga eksekutif melalui *second legislation*. Selanjutnya, eksekutif dapat melakukan subdelegasi melalui *tertiary regulation* untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci dan operasional. Pola pendelegasian ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan demi kepentingan umum.

Sistem hierarki peraturan perundang-undangan secara konseptual tersusun atas tiga tingkat utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem hukum. Tingkat pertama adalah undang-undang, yang memuat norma dasar dan menjadi acuan utama bagi semua peraturan di bawahnya. Tingkat kedua adalah peraturan pelaksana undang-undang, yang berfungsi menjabarkan dan menerjemahkan ketentuan undang-undang agar dapat diterapkan secara praktis. Tingkat ketiga adalah peraturan pelaksana yang lebih rinci, yang mengatur teknis pelaksanaan dan prosedur operasional dari peraturan pelaksana undang-undang.

Hubungan antar tingkat ini bersifat hierarkis, artinya peraturan yang lebih rendah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sistem hierarki ini menjamin konsistensi, keteraturan, dan kepastian hukum dalam implementasi norma di masyarakat. Selain itu, hierarki yang jelas memudahkan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan dan menghindari tumpang tindih atau konflik norma. Struktur hierarki peraturan perundang-undangan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum nasional yang harmonis dan efektif.

B. Tinjauan tentang Teknologi Finansial atau *Financial technology* (*Fintech*)

Sejak terjadinya revolusi internet yang kemudian diikuti oleh perkembangan *smartphone*, teknologi keuangan atau *financial technology* (*fintech*) tumbuh secara masif dan semakin terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. *Fintech* pada awalnya berakar pada pemanfaatan teknologi komputer untuk mempermudah transaksi dan pengolahan data keuangan. Namun, seiring waktu, *fintech* telah bertransformasi menjadi beragam produk dan layanan keuangan digital yang inovatif, seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi berbasis aplikasi, dan dompet elektronik. Perkembangan ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan dengan cepat, mudah, dan efisien tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan tradisional. Selain itu, *fintech* mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh layanan perbankan. Transformasi *fintech* juga memunculkan tantangan baru terkait keamanan data, risiko penipuan, dan perlindungan konsumen, pemahaman tentang evolusi *fintech* menjadi penting bagi regulator, pelaku usaha, dan konsumen agar inovasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan aman, *fintech* tidak hanya merevolusi cara masyarakat mengelola keuangan, tetapi juga menuntut adanya regulasi dan perlindungan hukum yang adaptif.

Kehadiran *fintech* menjadi salah satu fenomena penting dalam industri jasa keuangan, khususnya sejak sekitar tahun 2016, ketika berbagai platform digital mulai berkembang pesat. Revolusi *fintech* ini didorong oleh gelombang *start-up* yang menghadirkan model bisnis dan skema pendapatan baru yang lebih efisien serta adaptif terhadap kebutuhan pasar. Inovasi yang ditawarkan oleh *fintech* tidak hanya mempercepat proses *transaksi keuangan*, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan finansial, termasuk yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank tradisional. Keunggulan *fintech* terletak pada kemampuannya untuk memanfaatkan teknologi digital agar layanan keuangan menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Secara global, *fintech* telah mengubah pola pengelolaan keuangan, interaksi antara penyedia dan pengguna layanan, serta strategi *inclusion* keuangan. Transformasi ini mendorong terciptanya ekosistem finansial yang lebih

inklusif, transparan, dan berbasis data digital. Meskipun menawarkan berbagai keuntungan, perkembangan *fintech* juga menghadirkan tantangan terkait keamanan data, risiko *transaction*, dan perlindungan konsumen, regulasi yang adaptif dan perlindungan hukum menjadi penting agar inovasi *fintech* dapat dimanfaatkan secara optimal dan aman bagi seluruh masyarakat.³⁶

Dinamika *fintech* di Indonesia mengalami progress yang pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Perusahaan-perusahaan *start up* yang bergerak dibidang jasa *financial technology (fintech)* seperti Go-Pay, Doku, Ovo, Bareksa dan lain sebagainya. Jenis-jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia dewasa ini diantaranya yaitu:

1. *Peer to peer lending (P2P)*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77 Tahun 2016, *peer-to-peer lending (P2P)* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pertemuan ini dilakukan untuk melaksanakan perbuatan hukum berupa perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik berbasis jaringan internet. P2P Lending memungkinkan transaksi keuangan dilakukan tanpa perantara bank tradisional, sehingga prosesnya lebih cepat, efisien, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Penyelenggara P2P Lending wajib mematuhi ketentuan OJK terkait keamanan sistem elektronik, perlindungan konsumen, dan pengelolaan risiko kredit, P2P Lending menjadi salah satu inovasi *fintech* yang mampu memperluas akses pembiayaan sekaligus memberikan peluang investasi bagi masyarakat.

2. *Personal Finance and Wealth Manajement*

Personal finance and wealth management adalah layanan keuangan yang berfokus pada pengelolaan kekayaan individu, tidak terbatas hanya pada investasi semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pribadi. Layanan ini mencakup perencanaan keuangan,

³⁶ Budi Rahardjo. *Fintech: Teknologi Financial Perbankan Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik berkerja sama dengan Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Univ. Stekom). 2021. Hlm. 1

pengelolaan aset, perencanaan pajak, hingga pengelolaan risiko keuangan untuk mencapai tujuan finansial jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan adanya layanan ini, individu dapat memperoleh panduan profesional dalam mengatur pendapatan, pengeluaran, dan strategi investasi secara efektif. *Wealth management* membantu masyarakat merencanakan dan memaksimalkan nilai kekayaan secara berkelanjutan, sekaligus meminimalkan risiko keuangan yang mungkin terjadi. Secara keseluruhan, layanan ini menjadi bagian penting dari ekosistem *fintech*, karena mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan pribadi secara lebih mudah dan efisien..

3. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah teknik pendanaan untuk proyek bisnis atau unit usaha tertentu dengan melibatkan partisipasi sejumlah orang secara kolektif. Metode ini memungkinkan para pelaku usaha atau penggagas proyek untuk mengumpulkan dana dari banyak individu melalui *platform digital*, biasanya berbasis *internet*. *Crowdfunding* tidak hanya memfasilitasi pendanaan, tetapi juga dapat menjadi sarana validasi *idea* bisnis karena menarik minat publik sejak tahap awal. Dengan model ini, risiko finansial dapat dibagi di antara banyak *investor*, sehingga lebih aman dibandingkan pendanaan tunggal. Selain itu, *crowdfunding* membuka peluang bagi masyarakat luas untuk ber-*invest* dalam proyek yang sesuai dengan minat dan tujuan mereka. Secara keseluruhan, metode ini menjadi salah satu inovasi *fintech* yang memperluas akses modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, maupun proyek kreatif.

4. *Payment*

Payment adalah layanan yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembayaran melalui teknologi ponsel dan *digital platform*. Layanan ini mencakup berbagai bentuk, seperti *e-wallets*, *bank transfer*, *top-up*, dan metode pembayaran digital lainnya. *Payment* memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi secara cepat, efisien, dan aman tanpa harus menggunakan uang tunai secara langsung. Selain itu, layanan ini juga meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau konsumen yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Penggunaan *payment* dalam ekosistem

fintech memungkinkan integrasi berbagai layanan keuangan sehingga transaksi sehari-hari menjadi lebih praktis dan terkontrol, *payment* menjadi salah satu inovasi penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

5. *Market Aggregator*

Market aggregator adalah *fintech* yang bergerak di bidang penyedia layanan untuk membandingkan berbagai *financial instruments* yang tersedia di pasar. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk menilai, membandingkan, dan memilih produk atau layanan keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya *market aggregator*, proses pengambilan keputusan finansial menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Platform ini biasanya menyajikan informasi secara *real-time* mengenai harga, fitur, dan manfaat dari berbagai produk keuangan. *Market aggregator* juga membantu meningkatkan persaingan antar penyedia layanan keuangan sehingga mendorong inovasi dan kualitas layanan, layanan ini menjadi bagian penting dari ekosistem *fintech* yang mendukung literasi dan akses keuangan bagi masyarakat.

6. *Insurtech*

Insurtech merupakan salah satu jenis *fintech* yang berfokus pada bidang asuransi. Layanan *insurtech* bertujuan membantu *insurance companies* dalam mendistribusikan produk-produk asuransi secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, *insurtech* menyederhanakan berbagai proses asuransi, seperti pendaftaran, klaim, dan pembayaran premi, melalui pemanfaatan *digital technology* yang inovatif. Dengan pendekatan ini, *insurtech* mampu meningkatkan pengalaman pelanggan (*customer experience*) sekaligus mengurangi biaya operasional perusahaan asuransi. Layanan ini juga mendorong transparansi dan mempermudah akses masyarakat terhadap produk asuransi. Secara keseluruhan, *insurtech* menjadi salah satu inovasi penting dalam ekosistem *fintech* yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam industri asuransi.

7. *Crypto and Blockchain*

Crypto adalah mata uang terenkripsi yang dikenal juga sebagai *virtual currency*, yang digunakan sebagai alat transaksi digital tanpa memerlukan perantara tradisional seperti bank. Mata uang ini memanfaatkan teknik

enkripsi untuk menjamin keamanan dan keabsahan setiap transaksi. Sementara itu, *blockchain* merupakan protokol berbasis *data* yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan merekam informasi ke dalam *blocks* secara berurutan dan aman. *Blockchain* sering juga dikenal sebagai *distributed database*, karena memungkinkan data disimpan secara terdesentralisasi dan transparan. Kombinasi *crypto* dan *blockchain* menjadi fondasi utama bagi inovasi keuangan digital modern, termasuk transaksi, kontrak cerdas (*smart contracts*), dan aplikasi *fintech* lainnya. Teknologi ini memungkinkan transaksi yang cepat, aman, dan terverifikasi tanpa memerlukan otoritas pusat.

8. *Accounting*

Accounting adalah gabungan antara pengelolaan *finance* dengan teknologi (*technology*), yang telah mengubah cara kerja industri keuangan menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Layanan ini memanfaatkan *digital tools* untuk mencatat, memproses, dan menganalisis transaksi keuangan secara otomatis. Dengan *accounting* berbasis teknologi, perusahaan dapat meminimalkan kesalahan manusia, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperoleh informasi keuangan secara *real-time*. *Accounting* juga mempermudah pelaporan, pemantauan arus kas, serta pengambilan keputusan strategis dalam manajemen keuangan. Integrasi antara *finance* dan *technology* melalui *accounting* menjadi salah satu inovasi penting dalam ekosistem *fintech*, mendukung transparansi dan akuntabilitas industri keuangan.³⁷

Jenis-jenis *fintech* yang telah dijelaskan sebelumnya tentu memiliki spesifikasi dan karakteristik masing-masing dalam memberikan layanan jasa keuangan berbasis teknologi. Setiap jenis *fintech* menyesuaikan model bisnis, target pasar, serta metode operasionalnya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan konsumen. Peluang untuk mengembangkan layanan *fintech* di Indonesia sangat terbuka lebar, mengingat pertumbuhan pengguna *internet* dan jumlah *start-up* di sektor *fintech* yang semakin meningkat secara signifikan. Perkembangan ini tidak hanya mendorong inovasi teknologi, tetapi juga memiliki potensi besar untuk

³⁷ Hamzah Ritchi Dkk. *Fintech Indonesia*. Bandung: Digis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Vol. 3. 2021, hlm 29. <https://digis.feb.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Digis-Insight-3-Fintech-Indonesia-101.pdf>. Diakses pada 24 Mei 2024

meningkatkan inklusi keuangan dan perekonomian nasional. Dengan pemanfaatan teknologi secara optimal, *fintech* dapat menjembatani akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan aman, dukungan regulasi yang memadai dan perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan *fintech* yang berkelanjutan di Indonesia.

Jumlah perusahaan teknologi finansial (*fintech*) negara Indonesia berdasarkan laporan *United Overseas Bank (UOB)*, *Singapore Fintech Association (SFA)* serta PwC, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tentu seiring dengan pesatnya penetrasi keuangan digital di dalam negeri. Tercatat di Indonesia terdapat 785 perusahaan *fintech* per-September tahun 2021, dan jumlah *fintech* di Indonesia menjadi yang kedua terbanyak di ASEAN. Posisi pertama dipimpin oleh negara Singapura dengan jumlah Perusahaan *fintech* sebanyak 1.350. ASEAN tetap menjadi proposisi yang menarik untuk investasi pendanaan teknologi keuangan (*Fintech*) di tengah tekanan eksternal, dengan Singapura dan Indonesia menyumbang lebih dari tiga perempat dari total pendanaan *Fintech* ASEAN.³⁸

Perkembangan *fintech* di Indonesia yang semakin pesat tentu memberikan beberapa manfaat. Manfaat yang akan diperoleh diantaranya ialah bagi konsumen, bagi pelaku bisnis, dan bagi ekonomi nasional. Bagi konsumen manfaat yang akan dirasakan seperti perluasan pilihan produk, mudah diakses, penurunan harga dan peningkatan kualitas layanan. Lalu bagi pelaku bisnis akan memperpendek rantai transaksi, meningkatkan efisiensi modal dan risiliensi operasional, memperlancar arus informasi, serta meningkatkan inklusi keuangan. Kemudian bagi ekonomi nasional akan mempercepat transmisi kebijakan moneter, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kecepatan peredaran uang.

³⁸ UOBGroup. 2022. *FinTech in ASEAN 2022: Finance, Reimagined*. Diakses pada 04 Mei 2024. <https://www.uobgroup.com/techecosystem/news-insights-fintech-in-asean-2022.html>

Selain memberikan dampak positif, *fintech* juga menghadirkan berbagai risiko dan kendala dalam proses pengembangannya. Risiko yang mungkin muncul antara lain penipuan, keamanan data (*data security*), serta ketidakpastian pasar yang dapat memengaruhi stabilitas layanan keuangan digital. Selain itu, tantangan lain yang signifikan adalah rendahnya literasi masyarakat terkait *fintech*, sehingga pemahaman mengenai penggunaan dan risiko layanan ini masih terbatas. Masalah akses *internet* yang belum merata, khususnya di daerah terpencil, juga menjadi kendala dalam penyebaran layanan *fintech* secara luas. Risiko dan kendala tersebut dapat diminimalisasi melalui pembentukan undang-undang khusus yang secara tegas mengatur penyelenggaraan *fintech*. Regulasi semacam ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, dan mendukung pertumbuhan *fintech* yang aman serta berkelanjutan di Indonesia.

C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

Pendapat Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang berpotensi terancam pelanggaran oleh pihak lain. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif untuk menindak pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif agar hak-hak warga negara dapat terjamin dan tidak disalahgunakan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum secara adil dan merata. Perlindungan hukum berperan sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.³⁹

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum melalui berbagai perangkat hukum yang tersedia. Perlindungan ini mencakup upaya preventif maupun represif, sehingga hak-hak subjek hukum dapat terjamin dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan menggunakan instrumen hukum yang relevan, masyarakat atau individu dapat memperoleh kepastian

³⁹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000. hlm.54.

hukum serta keadilan dalam penyelesaian masalah hukum yang mereka hadapi. Konsep ini menekankan pentingnya peran hukum sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, perlindungan hukum menurut Hadjon bersifat integral, mencakup baik aspek pencegahan pelanggaran maupun pemulihan hak-hak yang dirugikan.⁴⁰

Kansil menyebut perlindungan hukum sebagai berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara mental maupun fisik. Perlindungan ini bertujuan melindungi individu dari gangguan, intimidasi, atau ancaman yang berasal dari pihak manapun. Dengan hadirnya perlindungan hukum yang efektif, masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara bebas tanpa takut mengalami pelanggaran atau kekerasan. Peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menegakkan ketertiban, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara, konsep perlindungan hukum menurut Kansil menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan rasa aman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi serta memberikan rasa aman bagi subjek hukum dalam memanfaatkan barang atau jasa. Perlindungan ini mencakup upaya untuk mencegah pelanggaran hak, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keamanan secara fisik maupun mental bagi subjek hukum. Pada konteks pembahasan ini, subjek hukum yang dimaksud mengacu pada konsumen, yaitu individu atau kelompok yang menggunakan barang dan/atau jasa. Adanya perlindungan hukum, konsumen dapat memanfaatkan layanan atau produk secara optimal tanpa khawatir mengalami kerugian akibat tindakan yang merugikan dari pihak lain, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi instrumen penting untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan kepastian dalam interaksi ekonomi berbasis *fintech*.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2011. Hlm.10

⁴¹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989. hlm. 102

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan manusia berbeda dari norma-norma lain karena hukum mengandung unsur larangan dan/atau perintah serta menetapkan hak dan kewajiban bagi setiap individu. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang seimbang, tertib, dan harmonis. Dengan terciptanya ketertiban di masyarakat, diharapkan kepentingan setiap individu dapat terlindungi secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar individu, menetapkan wewenang pihak-pihak terkait, mengatur mekanisme penyelesaian masalah hukum, serta memastikan adanya kepastian hukum. Dengan kata lain, hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat protektif, memberikan landasan bagi masyarakat untuk menjalankan haknya sekaligus memenuhi kewajibannya secara adil. Fungsi perlindungan hukum ini menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.⁴²

Perlindungan hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum *preventive* dan *repressive*. Perlindungan hukum *preventive* merupakan jenis perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan pedoman, batasan, atau tata cara pelaksanaan kewajiban agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, hukum berfungsi secara proaktif untuk menjaga ketertiban dan mencegah munculnya sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum *repressive* diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa hukum. Bentuknya meliputi sanksi seperti denda, pidana penjara, atau hukuman tambahan lainnya yang bertujuan menegakkan keadilan, memulihkan hak pihak yang dirugikan, dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Kedua bentuk perlindungan hukum ini saling melengkapi, sehingga sistem hukum dapat berjalan efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat.⁴³

⁴² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: liberty. 1999.hlm.71.

⁴³ Sidharta, Bernard arief. *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*. Jakarta: Replika Aditama. 2008, hlm.11

Teori perlindungan hukum perdata menurut Isnaeni membagi perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal merujuk pada perlindungan yang dapat ditentukan secara mandiri oleh para pihak melalui kesepakatan dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, para pihak memiliki kebebasan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing sesuai prinsip kesepakatan bersama (*agreement*), selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan eksternal ini bertujuan menjamin agar hak dan kewajiban para pihak yang tercantum dalam perjanjian tetap terlindungi secara hukum dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kedua jenis perlindungan tersebut saling melengkapi, sehingga baik kesepakatan internal maupun regulasi eksternal dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak.⁴⁴

Perlindungan hukum internal melalui perjanjian sesuai dengan konsensus para pihak menjadikan perjanjian tersebut memberikan konsekuensi berupa pengikatan yang memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya kekuatan hukum yang mengikat para pihak tentu perjanjian tersebut secara otomatis akan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan para pihak. Kemudian perlindungan hukum eksternal berupa undang-undang berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat dengan menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Undang-undang memberikan jaminan hukum dan perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hak-hak konsumen, hak pekerja, hingga hak-hak sipil lainnya yang melekat pada setiap individu. Melalui ketentuan yang diatur secara sistematis, undang-undang berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di tengah kehidupan sosial. Selain itu, undang-undang juga menetapkan batasan-batasan yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran.

⁴⁴ Moch, Isnaeni. *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*. Surabaya: PT. Revka Petra Media. 2017. hlm. 179-180.

D. Tinjauan Tentang Kedudukan Kosumen

Konsumen adalah individu atau subjek hukum yang terlibat dalam proses pembelian maupun penggunaan suatu produk, baik berupa barang maupun jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen diartikan sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang merupakan hasil dari kegiatan produksi. Sebagai subjek hukum, konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan perjanjian atau informasi yang diberikan oleh produsen atau penyedia jasa. Perlindungan terhadap konsumen menjadi penting karena konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan konsumen menjadi bagian integral dari sistem hukum yang menjamin keadilan dan kepastian dalam interaksi ekonomi.

Menurut Nasution, konsumen dapat dikategorikan menjadi tiga jenis. Pertama, konsumen dalam arti pemakai, yaitu setiap individu yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan tertentu tanpa tujuan komersial. Kedua, konsumen antara, yaitu individu yang memperoleh barang atau jasa dengan maksud untuk dijual kembali dalam rangka kegiatan komersial. Ketiga, konsumen akhir, yaitu individu yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, dan tidak memiliki niat untuk menjualnya kembali. Klasifikasi ini penting untuk membedakan hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang sesuai bagi masing-masing kategori konsumen. Dengan pemahaman ini, regulasi perlindungan konsumen dapat disusun lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh pihak.⁴⁵

Definisi Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 4 Hak konsumen adalah:

⁴⁵ AZ Nasution. *Hukum Perlindungan konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya. 1999, hlm 30.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Konsumen memiliki hak untuk merasa nyaman, aman, dan terlindungi saat menggunakan barang atau jasa yang tersedia di pasar. Hak ini mencakup perlindungan dari risiko fisik, finansial, maupun psikologis akibat penggunaan produk atau layanan. Setiap produk atau jasa harus memenuhi standar keselamatan yang berlaku agar tidak membahayakan konsumen. Dengan adanya hak ini, konsumen dapat menggunakan barang dan jasa dengan tenang tanpa khawatir mengalami kerugian atau bahaya. Perusahaan atau penyedia layanan bertanggung jawab memastikan bahwa produk yang ditawarkan aman dan nyaman untuk digunakan. Perlindungan terhadap kenyamanan dan keselamatan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Konsumen berhak menentukan pilihan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan kemampuan ekonominya. Hak ini menuntut adanya kebebasan dalam memilih tanpa tekanan atau manipulasi dari pelaku usaha. Selain itu, konsumen berhak menerima barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar, kualitas, dan kondisi yang dijanjikan saat transaksi dilakukan. Jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha harus ditepati, termasuk garansi produk atau layanan tertentu. Hak ini mendorong terciptanya pasar yang adil dan kompetitif, karena konsumen dapat membuat keputusan pembelian secara rasional. Dengan menghormati hak ini, pelaku usaha meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi bisnis.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan lengkap sebelum membeli atau menggunakan produk dan jasa. Informasi tersebut mencakup harga, kualitas, bahan, fungsi, risiko, serta jaminan yang diberikan. Penyampaian informasi yang benar dan jujur membantu konsumen

membuat keputusan yang tepat dan menghindari kerugian. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan label, brosur, atau media komunikasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Hak atas informasi ini juga menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan atau penipuan. Dengan terpenuhinya hak ini, tercipta keadilan dan keseimbangan dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, atau keluhan terkait barang atau jasa yang digunakan. Hak ini memungkinkan konsumen berpartisipasi aktif dalam evaluasi dan perbaikan produk atau layanan. Keluhan yang disampaikan harus ditanggapi secara serius dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha atau pihak berwenang. Dengan hak ini, konsumen dapat memperoleh solusi atas masalah yang dialami dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Hak untuk didengar juga mencerminkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam hubungan antara konsumen dan penyedia jasa. Hal ini mendorong terciptanya komunikasi yang konstruktif dan saling menghormati.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upayapenyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Konsumen berhak memperoleh bantuan hukum, advokasi, dan perlindungan apabila haknya dilanggar atau terjadi perselisihan dengan pelaku usaha. Hak ini termasuk akses ke lembaga penyelesaian sengketa, mediasi, atau jalur hukum lainnya. Dengan adanya mekanisme yang jelas, konsumen dapat menuntut haknya secara sah dan mendapatkan keadilan. Pelaku usaha juga terdorong untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan sengketa secara adil. Advokasi dan perlindungan ini menjamin keseimbangan kekuatan antara konsumen dan pelaku usaha, hak ini memperkuat posisi konsumen dalam sistem ekonomi dan hukum.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Konsumen memiliki hak memperoleh pendidikan dan pembinaan agar dapat menggunakan barang dan jasa secara tepat dan aman. Pendidikan konsumen

mencakup pengetahuan tentang hak-hak, kewajiban, risiko, serta cara melindungi diri dalam transaksi. Hak ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi konsumen berperan aktif dalam menyediakan informasi dan pelatihan. Dengan pembinaan yang memadai, konsumen dapat membuat keputusan yang rasional dan cerdas. Hak ini juga mendukung terciptanya masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab dalam konsumsi.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif dari pelaku usaha. Setiap konsumen harus menerima layanan sesuai standar dan ketentuan tanpa perbedaan perlakuan berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Hak ini menekankan prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Pelayanan yang jujur dan adil meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Hak ini juga menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban jika terjadi praktik diskriminatif. Dengan terpenuhinya hak ini, tercipta hubungan yang sehat antara konsumen dan penyedia jasa.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ataupenggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Konsumen berhak menerima kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Hak ini termasuk pengembalian uang, penggantian produk, atau perbaikan sesuai ketentuan. Kompensasi menjamin keadilan dan perlindungan terhadap kerugian yang dialami konsumen. Pelaku usaha wajib menanggapi klaim konsumen secara cepat dan transparan. Hak ini juga mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan adanya hak ini, kepercayaan konsumen terhadap pasar dan penyedia jasa tetap terjaga.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
Selain hak-hak yang telah disebutkan, konsumen juga berhak atas hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini memastikan

konsumen mendapat perlindungan tambahan sesuai perkembangan regulasi. Hak tambahan ini dapat berupa hak terkait perlindungan data pribadi, hak atas informasi digital, atau hak atas layanan khusus tertentu. Dengan adanya ketentuan yang lengkap, konsumen memiliki payung hukum yang lebih kuat. Hak-hak ini menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh dan adaptif terhadap perubahan zaman, seluruh hak konsumen membentuk sistem yang harmonis, adil, dan efektif dalam menjaga kepentingan masyarakat.

Selain memiliki hak, konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memiliki kewajiban diantaranya:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
Konsumen memiliki kewajiban untuk memahami petunjuk penggunaan atau informasi yang diberikan oleh produsen atau penyedia jasa sebelum menggunakan barang atau jasa tersebut. Hal ini penting agar konsumen dapat memanfaatkan produk secara aman dan sesuai fungsi yang dimaksud. Dengan mengikuti prosedur yang tepat, risiko kerugian, kecelakaan, atau kesalahan penggunaan dapat diminimalkan. Pemahaman terhadap informasi juga membantu konsumen dalam menilai kualitas, keamanan, dan manfaat produk. Selain itu, kepatuhan pada petunjuk penggunaan merupakan bentuk tanggung jawab konsumen dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan pihak lain, tindakan ini menjadi bagian integral dari perlindungan konsumen secara preventif.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
Konsumen wajib melakukan transaksi dengan itikad baik, artinya melakukan pembelian secara jujur dan tidak memanipulasi kondisi atau informasi yang dapat merugikan pihak lain. Itikad baik mencakup kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pembayaran, menghormati ketentuan yang berlaku, serta menghindari tindakan penipuan atau penyalahgunaan layanan. Dengan beritikad baik, interaksi antara konsumen dan penyedia barang/jasa dapat berjalan harmonis dan saling menguntungkan. Prinsip ini juga mendukung terciptanya kepercayaan dalam ekosistem ekonomi, termasuk layanan

berbasis *fintech*. Selain itu, itikad baik merupakan landasan moral yang memperkuat kepastian hukum dalam setiap transaksi, konsumen turut berperan dalam menjaga integritas dan kelancaran pasar.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Kewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengan nilai yang disepakati merupakan bentuk penghormatan terhadap perjanjian atau kontrak antara konsumen dan penyedia barang/jasa. Pembayaran yang tepat waktu dan sesuai nominal kesepakatan mencegah terjadinya sengketa hukum dan ketidakadilan. Hal ini juga memastikan kelangsungan operasional penyedia jasa dan stabilitas ekonomi dalam hubungan bisnis. Kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran mencerminkan tanggung jawab hukum dan etika konsumen dalam transaksi. Selain itu, pemenuhan kewajiban ini mendukung terciptanya transparansi dan kepercayaan di pasar. Dengan membayar sesuai kesepakatan, konsumen berkontribusi pada terciptanya hubungan ekonomi yang adil dan seimbang.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen yang menghadapi sengketa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan lembaga penyelesaian sengketa yang sah. Tindakan ini mencakup pelaporan, mediasi, atau proses hukum yang relevan untuk menegakkan hak dan kewajiban secara adil. Mengikuti prosedur hukum secara patut membantu mencegah praktik penyelesaian yang sewenang-wenang atau melanggar hukum. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan penyedia jasa dalam menyelesaikan konflik. Dengan mematuhi mekanisme yang berlaku, konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum yang efektif serta memastikan haknya terlindungi secara maksimal, partisipasi aktif dan patut dalam proses hukum menjadi bagian penting dari tanggung jawab konsumen.

Konsumen merupakan pihak yang secara posisi tawar sering dianggap lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Kondisi ini muncul karena konsumen terlihat sangat bergantung pada ketersediaan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Padahal, secara prinsip, kedudukan konsumen dan pelaku usaha

seharusnya sejajar dalam hubungan transaksi ekonomi. Ketimpangan posisi tawar ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, misalnya dalam hal harga, kualitas produk, atau hak konsumen yang tidak terpenuhi, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum, konsumen dapat menjalankan haknya secara adil, sementara pelaku usaha tetap dapat melakukan kegiatan bisnis secara sah dan bertanggung jawab.

Hukum ekonomi mengajarkan bahwa tingkat permintaan konsumen memiliki pengaruh langsung terhadap dinamika pasar. Dengan kata lain, apabila konsumen tidak menunjukkan permintaan terhadap suatu produk atau jasa, posisi tawar pelaku usaha secara otomatis menjadi lebih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pelaku usaha dalam menetapkan harga, kualitas, atau syarat transaksi sangat bergantung pada respons dan kebutuhan konsumen, konsumen memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan hubungan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat. Fenomena ini menegaskan pentingnya kesadaran konsumen serta hak mereka untuk memilih, menolak, atau menuntut kualitas produk yang layak. Pada akhirnya, mekanisme permintaan dan penawaran ini membantu menciptakan pasar yang adil, transparan, dan saling menguntungkan bagi konsumen maupun pelaku usaha.⁴⁶

Pada masyarakat modern saat ini, posisi konsumen sering kali tidak seimbang dengan pelaku usaha, sehingga konsumen cenderung berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungan transaksi ekonomi. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Pelaku usaha menawarkan berbagai jenis barang yang diproduksi secara massal, sehingga memunculkan dominasi penyedia dalam menentukan pasar. Pelaku usaha yang memproduksi barang secara massal sering kali memiliki posisi dominan dalam pasar karena kapasitas produksi dan distribusi yang besar. Dominasi ini memungkinkan mereka untuk memengaruhi harga, promosi, dan strategi pemasaran sesuai kepentingan mereka. Konsumen

⁴⁶ Nurul Fibrianti. *Konsumen Indonesia: dilindungi dan melindungi*. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 11 No. 1. 2023, hlm. 73. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/progresif/article/view/41292> diakses pada 18 Juli 2024.

cenderung memiliki keterbatasan dalam menawar atau memilih alternatif yang setara, sehingga ketergantungan terhadap penyedia meningkat. Posisi dominan pelaku usaha juga dapat memicu praktik monopoli atau oligopoli yang membatasi persaingan sehat. Akibatnya, hak konsumen untuk memilih barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan bisa terganggu, perlindungan hukum dan regulasi pasar menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

2. Banyaknya variasi produk di pasar membuat konsumen kesulitan memahami karakteristik, kualitas, dan manfaat masing-masing produk. Pasar modern menawarkan berbagai jenis produk dengan spesifikasi, fitur, dan kualitas yang berbeda-beda. Kondisi ini sering membuat konsumen bingung dalam membedakan mana produk yang paling sesuai dengan kebutuhan atau memiliki kualitas terbaik. Kesulitan dalam memahami karakteristik produk dapat menimbulkan risiko konsumsi yang salah atau keputusan pembelian yang kurang optimal. Hal ini juga mempengaruhi daya tawar konsumen karena keterbatasan informasi membatasi kemampuan mereka menilai nilai sebenarnya dari produk. Untuk mengatasi hal ini, konsumen membutuhkan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami. Variasi produk yang tinggi menekankan pentingnya pendidikan konsumen dan perlindungan informasi agar keputusan konsumsi dapat lebih rasional.
3. Metode periklanan modern sering kali menyebarkan informasi yang bersifat persuasif dan terkadang menyesatkan, sehingga mengurangi objektivitas informasi yang diterima konsumen. Periklanan modern menggunakan teknik persuasif untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan minat beli. Namun, dalam beberapa kasus, iklan dapat menampilkan informasi yang berlebihan, manipulatif, atau menyesatkan. Penyampaian yang tidak akurat ini membuat konsumen sulit menilai kualitas, fungsi, atau risiko produk secara objektif. Akibatnya, konsumen dapat membuat keputusan yang kurang tepat dan berpotensi dirugikan. Peran regulasi dan standar etika dalam periklanan menjadi penting untuk melindungi konsumen dari praktik menyesatkan. Konsumen juga perlu memiliki literasi media dan pemahaman kritis agar dapat menafsirkan pesan periklanan dengan benar.

4. Konsumen sering kali menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang tepat. Tidak semua informasi mengenai produk atau jasa tersedia secara lengkap dan mudah diakses oleh konsumen. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh praktik bisnis yang kurang transparan, label produk yang tidak jelas, atau minimnya edukasi konsumen. Akibatnya, konsumen kesulitan membandingkan produk atau menilai risiko sebelum melakukan pembelian. Keterbatasan informasi ini meningkatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan menurunkan posisi tawar konsumen di pasar. Untuk mengatasi hal ini, penyedia layanan dan pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami.
5. Munculnya gagasan paternalism mencerminkan pandangan bahwa konsumen dianggap kurang mampu melindungi kepentingan dirinya sendiri. Konsep paternalism dalam perlindungan konsumen muncul karena asumsi bahwa konsumen sering kurang informasi atau kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Pandangan ini menekankan peran negara atau lembaga pengawas dalam melindungi konsumen dari risiko kerugian akibat keputusan yang salah. Paternalism mendorong regulasi yang membatasi praktik bisnis tertentu dan mewajibkan standar keselamatan atau transparansi. Meskipun kontroversial, pendekatan ini dianggap perlu untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen yang rentan. Tujuannya adalah memastikan bahwa konsumen tetap memperoleh perlindungan meskipun keterbatasan informasi atau pengalaman.⁴⁷

Peran konsumen sangat krusial karena merekalah pihak yang mengambil keputusan akhir mengenai apakah akan mengonsumsi suatu produk atau jasa. Setiap keputusan yang dibuat oleh konsumen mencerminkan preferensi, nilai, dan kebutuhan individu yang bersangkutan. Dampak dari keputusan tersebut tidak hanya dirasakan oleh konsumen itu sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi keluarga dan lingkungan sosial di sekitarnya. Konsumen yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya memiliki kekuatan untuk mendorong pasar yang adil,

⁴⁷ Abdul Halim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*. Ctk. Kesatu. Bandung: Nusa Media. 2010. hlm. 9.

transparan, dan bertanggung jawab. Peran aktif konsumen dalam memilih, menilai, dan mengkritik produk menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, konsumen bukan sekadar penerima produk, tetapi juga agen perubahan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

Keputusan konsumen berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap pelaku usaha, karena melalui pilihan dan tindakan konsumen, pelaku usaha dapat dinilai dan diarahkan untuk mematuhi standar yang berlaku, keputusan konsumen dapat mencegah praktik bisnis yang merugikan atau pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Konsumen yang menggunakan haknya secara bijak dapat mendorong pelaku usaha untuk menyediakan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta janji yang diberikan. Peran aktif konsumen dalam menilai, memilih, dan mengkritik produk atau jasa menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif. Selain itu, keputusan konsumen yang kritis dapat memacu inovasi, meningkatkan standar layanan, dan memperkuat reputasi pelaku usaha yang bertanggung jawab. Mekanisme ini juga menciptakan keseimbangan kekuatan antara konsumen dan penyedia barang atau jasa dalam pasar.

Aktivitas konsumen dalam membeli dan memanfaatkan barang atau jasa memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap keputusan konsumsi mendorong perputaran uang dalam perekonomian, sehingga sektor usaha dapat terus berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Peran aktif konsumen juga membantu menjaga keseimbangan pasar dengan memengaruhi permintaan dan penawaran secara nyata. Selain itu, konsumen menjadi pendorong daya saing usaha, karena pelaku bisnis dituntut untuk menyediakan produk dan layanan yang lebih berkualitas agar dapat memenangkan persaingan. Aktivitas konsumsi yang cerdas mendorong pelaku usaha untuk berinovasi, mengembangkan produk baru, serta meningkatkan layanan agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi secara keseluruhan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pembentukan peraturan tentang teknologi finansial (*ius constituendum*) sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi konsumen. Perkembangan pesat layanan *fintech* telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Ketiadaan undang-undang khusus menyebabkan adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi konsumen ketika mengalami kerugian. Peraturan setingkat undang-undang diperlukan untuk mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak, standar penyelenggaraan layanan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, regulasi khusus juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah praktik penyalahgunaan teknologi finansial, pembentukan undang-undang *fintech* menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi konsumen.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam menggunakan jasa teknologi finansial, ketika belum terdapat peraturan khusus yang mengaturnya, dilaksanakan melalui penerapan peraturan yang bersifat umum. Dalam kondisi tersebut, perlindungan hukum mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan lain yang relevan. Selain itu, PBI dan POJK berperan sebagai instrumen hukum yang bersifat *lex specialis* dalam mengatur aspek teknis dan operasional penyelenggaraan *fintech*. Meskipun demikian, ruang lingkup pengaturan PBI dan POJK masih terbatas dan belum mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk segera merumuskan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan khusus mengenai teknologi finansial. Undang-undang tersebut diharapkan mampu mengakomodasi perkembangan *fintech* yang dinamis serta menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi konsumen. Pengaturan yang komprehensif perlu mencakup aspek perizinan, pengawasan, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, regulasi tersebut harus memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga pengawas guna menghindari tumpang tindih pengaturan. Adanya undang-undang khusus, kepastian hukum bagi konsumen dan penyelenggara *fintech* dapat terwujud. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan teknologi finansial.
2. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia disarankan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan efektivitas penerapan PBI dan POJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen *fintech*. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam menggunakan layanan teknologi finansial perlu ditingkatkan. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus dibuat lebih mudah diakses dan responsif terhadap keluhan konsumen. Penyelenggara *fintech* juga diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan data pribadi secara konsisten. Di sisi lain konsumen perlu meningkatkan kesadaran hukum sebelum menggunakan layanan *fintech*, melalui sinergi antara regulator, penyelenggara, dan konsumen, perlindungan hukum dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MKRI.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Ctk. Kesatu. Bandung: Nusa Media. 2010.
- Farida, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis fungsi dan Materi Muatan*. Jogjakarta: Kanisius.
- Isnaeni, Moch. 2017. *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- M. Hadjon, Philipus. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Az. 1999. *Hukum Perlindungan konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.

- Panggah, Wisnu. 2021. *Financial technology*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Rahardjo, Budi. 2021. *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik berkerja sama dengan Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S. Praja, H. Juhaya. 2014. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Safarinda dkk. 2023. *Financial technology (Fintech) Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sasongko, Wahyu. 2016. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sidharta, Bernard arief. 2008. *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*. Jakarta: Replika Aditama.
- Syahuri, Taufiqurohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Trubus Rahardiansah P, Endar Pulungan. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Universitas Trisakti.

B. Artikel Majalah Ilmiah

- A Hamid S Attamimi dalam Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. 1990. hlm.300.
- Amien Ru'ati, Garciano Nirahua, Ronny Soplantila. 2022. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia*. Pattimura Legal Journal1(1). Hlm. 15-29. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pela/article/view/5899/4189>. Diakses pada 25 Juni 2024.
- Anik Kunantiyorini. 2014. *Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum*. Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Vol. 26 No. 2. Hlm. 95-105. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/pena/article/view/112/112>. Diakses pada 25 Juni 2024.
- Arfian Setiantoro dkk. 2018. “*Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*”. Jurnal Rechtsvinding Vol 7. Nomor 1. April 2018, Media Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. hlm. 1-17.

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/Artikel%201.PDF>. Diakses pada 22 Juni 2024.

Chusnul Maulidina Hidayat, Susanto, I., Arum, M. P., Br Karo, S. L., & Fahreza, A. 2024. “Perlindungan Konsumen dalam Perkembangan Financial Technology di Indonesia”. *Jurnal Manuhara* Volume 6 (2). hlm. 115. Diakses pada 02 Februari 2026 <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Manuhara/article/view/228>

Disemadi, Hari Sutra, Mochammad Abizar Yusro, & Wizna Gania Balqis. 2025. *The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia*. *Sociological Jurisprudence Journal* Volume 3 (2). hlm. 91–97. Diakses pada 02 Februari 2026 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sjj/article/view/1798>

Disemadi, Hari Sutra, dan Regent. 2021. *Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.7, (No.2). hlm. 605-618. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37991>. diakses pada 12 Mei 2024.

Diyaul Hakki, Abid Zamzami, Noorhuda Muchsin. 2022. *Kepastian Yuridis Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Dalam Negara Hukum Republik Indonesia*. Jakarta, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 28(7), hlm. 4158-4177. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14450/11058>. Diakses pada 23 Juni 2024.

Fitri, Dyah Ayu, Askari Razak, & Salle Salle. 2025. *Tinjauan Hukum Mengenai Penggunaan Aplikasi Fintech Illegal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *LEGAL DIALOGICA* Volume 1 (1). hlm. 1–13. Diakses pada 02 Februari 2026 <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1572>

Hamzah Ritchi Dkk. *Fintech Indonesia*. Bandung: Digis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Vol. 3. 2021. Hlm 29. <https://digis.feb.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Digis-Insight-3-Fintech-Indonesia-101.pdf>. Diakses pada 24 Mei 2024.

I Kadek Tampan Nova Winanda, Ardhya, S. N., & Windari, R. A. 2024. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa *Fintech* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Komunitas Yustisia* Volume 5 (1). hlm. 75. Diakses pada 02 Februari 2026 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/94590>

- Lu Sudirman, Lu & Hari Sutra Disemadi. 2022. *Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4 (3). hlm. 479. Diakses pada 09 Juni 2024 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/14420>.
- Mulia Akbar Santoso & Umar Dinata. 2024. "Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Layanan *Fintech* di Indonesia." *ANDREW Law Journal* Volume 3 (4). hlm. 60. Diakses pada 02 Februari 2026 <https://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/article/view/25>
- Noptabi, Iim Saputra, Serlika Aprita, & Mona Wulandari. 2022. *Legal Protection of Personal Data Financial Technology Based Online Loans from The Consumer Protection Act*. *Walisongo Law Review* Volume 4 (1). hlm. xx–xx. Diakses pada 02 Februari 2026 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/11135>
- Nurul Fibrianti. *Konsumen Indonesia: dilindungi dan melindungi*. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 11 No. 1. 2023. Hlm. 73. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/41292 diakses pada 18 Juli 2024.
- Wijaya Alvian S. 2019. *Perkembangan Fintech dan Pengaruhnya di Indonesia*. Jurnal Sis Binus. www.sis.binus.ac.id/2019/07/19/Perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/. diakses pada 28 April 2024.
- Wijaya H & Herwastoeti. 2022. *Criminal & Civil Liability Related to Misuse of Illegal Fintech Customer Data During The Covid-19 Pandemic*. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol.3,(No.1). 2022. hlm.1-9. Diakses pada 28 April 2024 <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i1.19873>.

C. Internet

- APJII. *Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang*. 2023. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>. Diakses pada 28 April 2024
- https://arxiv.org/abs/2601.12634?utm_source, diakses Tanggal 26 Maret 2026, Pukul 14.35 WIB.
- https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/6964a23c45919/kinerja-pemblokiran-pinjol-ilegal-di-indonesia-sampai-2025?utm_source, diakses Tanggal 26 Maret 2026, Pukul 14.45 WIB.
- <https://duniafintech.com/ojk-terima-4-000an-pengaduan-pinjol-ilegal>, diakses Tanggal 26 Maret 2026, Pukul 14.29 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/29/18001031/ojk-imbau-korban-pinjol-ilegal-tetap-bayar-utang>, diakses Tanggal 26 Maret 2026, Pukul 14.30 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/16/120000665/data-pribadi-disalahgunakan-untuk-pinjol-ini-cara-lapor-ke-ojk-?>, diakses Tanggal 26 Maret 2026, Pukul 14.33 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

UOBGroup. 2022. *Fintech in ASEAN 2022: Finance, Reimagined*.
<https://www.uobgroup.com/tehecosystem/news-insights-fintech-in-asean-2022.html>. Diakses pada 04 Mei 2024